

AKAD MUDHARABAH

Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil



H. ZAENAL ARIFIN, SH, MKn

AKAD MUDHARABAH

(PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)

H. ZAENAL ARIFIN, SH, MKn



UU No. 19/2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak, ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00- (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

AKAD MUDHARABAH

(PENYALURAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL)

Indramayu © 2021, H. ZAENAL ARIFIN, SH, MKn

Editor : Kodri

Perancang & ilustrasi sampul : Nurul Musyafak

Layouter : Pria Sahuri

Diterbitkan oleh Penerbit Adab

(CV. Adanu Abimata)

Anggota IKAPI : 354/JBA/2020

Jln. Jambal II No 49/A Pabean Udik Indramayu Jawa Barat

Kode Pos 45219

Telp: 081221151025

Surel : Penerbitadab@gmail.com

<http://www.PenerbitAdab.id>

Referensi | Non Fiksi | R/D

xii + 112 hlm. ; 14,5 x 21 cm

No ISBN : 978-623-6233-11-5

Cetakan Pertama, April 2021



Hak Cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang mengcopy dan memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa seizin tertulis dari penerbit.

All right reserved



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya, yang telah menciptakan kebaikan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki-Nya sebagai jalan menuju jannah bagi hamba-hamba-Nya. Yang telah memberikan pedoman dan petunjuk bagi manusia sebagai kholifah di muka bumi dengan perantaraan kalam-Nya, yang telah memberikan karunia dan hidayahnya, sehingga buku yang berjudul “Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil)”, ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Buku ini membahas tentang Akad Mudharabah (Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil). Buku ini penulis kontribusikan untuk dunia Hukum dan Perbankan di Indonesia. Buku ini terdiri dari lima bab. Bab pertama Pendahuluan yang meliputi Perbankan Syariah, dan Kontribusi Bank Syariah.

Bab kedua membahas tentang Konsep Bagi Hasil yang terdiri dari Pengertian Bagi Hasil, Metode Bagi Hasil, Konsep Bagi Hasil dan Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil.

Bab ketiga membahas tentang Konsep Akad yang meliputi Pengertian Akad, Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Akad, Subyek Akad

dan Obyek Akad, Prestasi Akad dan Rukun Akad, serta Jenis-Jenis Akad dan Rukun Akad

Bab keempat tentang Akad Mudharabah yang meliputi Pengertian Akad Mudharabah, Jenis-jenis Akad Mudharabah, Landasan Hukum Mudharabah dan Rukun dan Syarat Mudharabah

Bab kelima tentang Studi Realisasi Akad Mudharabah yang meliputi Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, Pembiayaan Mudharabah, Persyaratan Umum (Pembiayaan Mudharabah berupa Rupiah dan US Dollar) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Ditinjau Dari Segi Hukum Islam, Dasar Hukum Akad Mudharabah Ditinjau dari Hukum Islam, Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS), Akta-Akta Notariil yang Dibuat dalam Rangka Pembiayaan Mudharabah, dan Permasalahan yang Dihadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam Merealisasikan Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan System Bagi Hasil dan Cara Mengatasinya dan atau Meminimalkan Masalah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa buku ini jauh dari sempurna, oleh karena itu bagi siapapun yang membaca, menyimak, dan mempelajarinya berkenan memberikan kritik dan saran agar

lebih baik untuk di masa yang akan datang, baik dari segi konten, bobot maupun pendalaman materi yang telah disajikan. Sehingga proses thalabul ilmi bisa berlangsung lebih baik.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan buku ini baik secara materil maupun non materil. Penulis berharap semoga Allah mencatat ini sebagai ladang pahala dan kebaikan kita semua. Aamiin.

Jakarta, 01 Maret 2021

Penulis,

Zaenal Arifin



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DARTAR TABEL	xii
BAB I	I
Pendahuluan	1
A. Perbankan Syariah	1
B. Kontribusi Bank Syariah	9
BAB 2	12
Konsep Bagi Hasil	12
A. Pengertian Bagi Hasil	12
B. Metode Bagi Hasil	14
C. Konsep Bagi Hasil	16
D. Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil	17
BAB 3	18
Konsep Akad	18
A. Pengertian Akad	18
B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Akad	22
C. Subyek Akad dan Obyek Akad	24
D. Prestasi Akad dan Rukun Akad	30
E. Jenis-Jenis Akad dan Rukun Akad	33

BAB 4 _____ **39**

Akad Mudharabah _____ **39**

- A. Pengertian Akad Mudharabah _____ 39
- B. Jenis-jenis Akad Mudharabah _____ 42
- C. Landasan Hukum Mudharabah _____ 44
- D. Rukun dan Syarat Mudharabah _____ 45

BAB 5 _____ **49**

Studi Realisasi Akad Mudharabah _____ **49**

- A. Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang _____ 49
- B. Pembiayaan Mudharabah _____ 52
- C. Persyaratan Umum (Pembiayaan Mudharabah berupa Rupiah dan US Dollar) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang _____ 53
- D. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang _____ 56
- E. Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Ditinjau Dari Degi Hukum Islam _____ 59
- F. Dasar Hukum Akad Mudharabah Ditinjau dari Hukum Islam _____ 79
- G. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) _____ 87
- H. Akta-Akta Notariil yang Dibuat dalam Rangka Pembiayaan Mudharabah _____ 96
- I. Permasalahan yang Dihadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam Merealisasikan Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Sistem Bagi Hasil dan Cara Mengatasinya dan atau Meminimalkan Masalah _____ 97

GLOSARIUM	102
DAFTAR PUSTAKA	105
BIODATA PENULIS	112



DAFTAR TABEL

Tabel 5.1	Persyaratan Umum Pembiayaan Konsumtif di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang _____	53
Tabel 5.2	Persyaratan Umum Pembiayaan Koperasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang _____	54
Tabel 5.3	Persyaratan Umum Pembiayaan Korporasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang _____	55

Pendahuluan

A. Perbankan Syariah

1. Pengertian Perbankan Syariah

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pengertian bank adalah berupa badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jadi bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Susanto, 2008:17).

Awal mula kegiatan bank syariah yang pertama dilakukan oleh Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri *Islamic Rural Bank* di desa It Ghamr Bank. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala

kecil. Di Uni Emirat Arab, baru tahun 1975 dengan berdiri Dubai Islamic Bank. Kemudian di Kuwait pada tahun 1977 berdiri Kuwait *Finance House* yang beroperasi tanpa bunga. Selanjutnya kembali di Mesir pada tahun 1987 berdiri Bank Syariah yang diberi nama *Faisal Islamic Bank*. Langkah ini kemudian diikuti oleh *Islamic International Bank for Investment and Development Bank*.

Di Siprus tahun 1983 berdiri *Faisal Islamic Bank of Kibris*. Kemudian di Malaysia Bank Syariah lahir tahun 1983 dengan berdirinya Bank Islamic Malaysia Berhad (BIMB) dan pada tahun 1999 lahir Bank Bumi Putera Muamalah. Di Iran sistem perbankan syariah mulai berlaku secara nasional pada tahun 1983 sejak dikeluarkannya Undang-Undang Perbankan Syariah. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler Bank Syariah lahir tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta *Faisal Finance Institution* dan mulai beroperasi pada tahun 1985. Salah satu negara yang paling populer utama dalam melaksanakan sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pemerintah Pakistan mengkonversi seluruh sistem perbankan di negaranya pada tahun 1985 menjadi sistem perbankan syariah. Sebelumnya pada tahun 1979 beberapa institusi keuangan terbesar di Pakistan telah menghapus sistem bunga dan mulai tahun itu juga pemerintah Pakistan mensosialisasikan pinjaman tanpa bunga, terutama pada petani dan nelayan.

Bank syariah di Indonesia lahir sejak 1992. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia. Pada

tahun 1992 hingga tahun 1999, perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia padatahun 1997 dan 1998, maka pada bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Pada tahun 1999 berdirilah Bank Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari BankSusila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi Bank SyariahMandiri, bank syariah kedua di Indonesia (Kasmir, 2013:166).

2. Dasar-Dasar Hukum Bank Syariah

a. UU Perbankan di Indonesia

Bank syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak itu diberikan keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk nol persen (atau peniadaan bunga sekaligus). Sungguh kesempatan ini belum termanfaatkan karena tidak diperkenankannya pembukaan kantor bank baru. Hal ini berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No. 72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah.

UU No. 10 tahun 1998 ini sekaligus menghapus pasal 6 pada PP No. 72/1992 yang melarang *dual* sistem. Dengan tegas pasal 6 UUNo. 10 tahun 1998 membolehkan bank umum yang melakukan kegiatan secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha dengan berdasarkan prinsip syariah melalui :

- a. Pendirian kantor cabang atau dibawah kantor cabang baru, atau
- b. Pengubahan kantor cabang atau di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Sungguhpun demikian bank syariah yang berada di tanah air tetap harus tunduk kepada peraturan-peraturan dan persyaratan perbankan yang berlaku pada umumnya antara lain:

- a. Ketentuan perizinan dalam pengembangan usaha, seperti pembukaan cabang dan kegiatan devisa.
- b. Kewajiban pelaporan ke Bank Indonesia
- c. Pengawasan internal
- d. Pengawasan atas prestasi, permodalan, manajemen, rentabilitas, likuiditas, dan faktor yang lainnya.
- e. Penganan sanksi atas pelanggaran.

Disamping ketentuan-ketentuan di atas bank syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk bank syariah mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat (Muhammad, 2017: 76).

Pada tahun 2008 telah disahkan kembali Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa pengertian Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha.

b. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Salah satu sumber rujukan hukum tentang Perbankan Syariah adalah Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia). Sebagai lembaga

yang menghimpun semua organisasi Islam yang ada di Indonesia, Fatwa MUI dapat menjadi rujukan semua masyarakat muslim di Indonesia. Hal ini berbeda dengan Fatwa Muhammadiyah atau Fatwa Nahdlatul Ulama, misalnya yang mempunyai lingkup yang lebih kecil. Sampai Juli 2007, DSN MUI telah mengeluarkan 138 fatwa terkait produk keuangan syariah, seperti fatwa tentang Obligasi Syariah Ijarah, Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank, Syariah *Charge Card*, dan lain sebagainya.

Walau begitu, Fatwa MUI sebagaimana fatwa organisasi masa Islam lainnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukan merupakan hukum positif sehingga hanya mengikat masyarakat muslim secara personal saja. Selain itu, negara tidak berhak mengeluarkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melanggar fatwa tadi. Dengan adanya UU Perbankan Syariah, maka fatwa MUI juga mempunyai pijakan. Hal ini terjadi karena UU Perbankan Syariah menentukan bahwa perincian mengenai Prinsip Syariah difatwakan oleh MUI, yang kemudian diupayakan menjadi PBI setelah melalui Komite Perbankan Syariah yang dibentuk oleh Bank Indonesia, seperti terlihat dalam Pasal 26 UU Perbankan Syariah :

- a. Kegiatan usaha Perbankan Syariah dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada prinsip syariah
- b. Prinsip syariah itu difatwakan oleh MU
- c. Fatwa MUI dituangkan dalam PBI

- d. Dalam rangka penyusunan PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah

Dengan ketentuan diatas, maka kelak Fatwa MUI tentang Perbankan Syariah akan lebih berdaya guna, karena akan dituangkan menjadi PBI itu sendiri. Akhirnya, fatwa MUI dapat menjadi hukum positif yang diakui keabsahannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

3. Konsep Dasar Bank Syariah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan, *mashlahah*, sistemzakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang rusak atautidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sementara itu, nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathanah*. Selain itu, dimensi keberhasilan bank syariah

meliputi keberhasilan dunia dan akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.

a. Konsep Operasi

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil/*trade financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.

Secara teoritis bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharabah* (*mudharabah* dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *mudharabah* pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *mudharib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *shaahibul mal*.

b. Konsep Akad

Akad atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihakatau, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang

muncul dari duapihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai. Rukun dalam akad ada tiga, yaitu : 1) pelaku akad; 2) objek akad; 3) sighat atau pernyataan pelaku akad yaitu *ijab kabul*. Syarat dalam akad ada empat, yaitu 1) syarat berlakunya akad; 2) syarat sahnya akad; 3) syarat terealisasikannya akad; 4) syarat lazim.

B. Kontribusi Bank Syariah

1. Tujuan Bank Syariah

Melalui pembentukan dan pendirian perbankan syariah tentu banyak tujuan dan manfaat yang ingin dicapai, terutama dimaksudkan untuk membangun perekonomian umat. Namun, dengan mengacu pada pengamalan Al Qur'an, tujuan utama dari pendirian bank syariah secara umum terbagi menjadi dua, yaitu pertama menghindari praktek riba, dan kedua mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan untuk tujuan kemashlahatan.

a. Bank Syariah Bertujuan untuk Menghindari Riba

Pembentukan perbankan syariah dimulai dengan adanya ketentuan hukum bahwa riba merupakan sesuatu yang telah diharamkan sehingga dilarang oleh agama. Dengan adanya larangan tersebut kemudian timbul pemikiran mendirikan bank syariah yang bertujuan untuk menjauhkan umat dari praktik riba dalam kegiatan usaha perbankan (Susanto, 2008:25). Dalam Al Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT telah menghapuskan riba dan menyuburkan shadaqah, yang tertulis pada QS. Al Baqarah: 2: 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa".

b. Mengamalkan Prinsip Syariah dalam Perbankan

Mengamalkan prinsip-prinsip syariah ke semua aspek kehidupan merupakan kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hamba Nya. Tujuan secara mendasar mengamalkan prinsip-prinsip syariah ialah untuk mencapai kemashlahatan hidup dunia akhirat (*falah*). Begitu pula dalam dunia perbankan, tujuan menerapkan prinsip-prinsip syariah ialah selain untuk mengharapkan ridho Allah, juga dalam rangka mencapai kemashlahatan di bidang ekonomi (Susanto, 2008:24).

2. Fungsi Bank Syariah

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

- 1) Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- 2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana

social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- 3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- 4) Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank konvensional).

BAB 2

Konsep Bagi Hasil

A. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut Muhammad (2005: 105) secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana (Muhammad, 2009: 10)

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih (Veithzal Rival, 2010 : 800).

Bagi hasil adalah bentuk *return* (perolehan aktivitas usaha) dari kontrak investasi dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap pada bank Islam. Besar kecilnya perolehan kembali itu tergantung pada hasil usaha yang benar-benar diperoleh bank Islam.

Dalam sistem perbankan Islam bagi hasil merupakan suatu mekanisme yang dilakukan oleh bank Islam (*mudharib*) dalam upaya memperoleh hasil dan membagikannya kembali kepada para pemilik dana (*shahibul mal*) sesuai kontrak yang disepakati di awal bersama. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan kesepakatan dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*At- Tarodhim*) oleh masing-masing pihak tanpa adanya paksaan.

Adapun pendapatan yang dibagikan adalah pendapatan yang sebenarnya telah diterima (*cash basis*) sedangkan pendapatan yang masih dalam pengakuan (*accrual basis*) tidak dibenarkan untuk dibagikan antara *mudharib* dan *shahibul maal*.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama diantara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran “ *dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran*” serta menghindari prinsip *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (tidak digunakan untuk transaksi) sehingga tidak bermanfaat bagi masyarakat umum. Pembagian

usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang menggunakan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Lebih jauh prinsip *mudharabah* dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan *musyarakah* lebih banyak untuk pembiayaan.

B. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil terdiri dari 2 sistem, yaitu :

1. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Pola ini digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha. Secara sederhana bahwa yang dibagi dihasilkan adalah laba dari sebuah usaha /proyek. Contoh: sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp. 3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha Rp. 1.000.000,00, maka yang dibagi dihasilkan adalah sebesar Rp. 2.000.000,00.

Pada perbankan syariah istilah yang sering digunakan adalah *profit and loss sharing*, di mana ini dapat diartikan pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang dilakukan. Jika mendapat keuntungan maka akan dibagikan kedua pihak sesuai kesepakatan akad di awal begitu pula dengan kerugian akan ditanggung sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal adalah tidak mendapatkan modal investasinya secara utuh dan bagi pengelola adalah tidak mendapatkan upah atas apa yang telah di usahakan.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha akan dilakukan pembagian setelah perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam bisnis dapat negatif artinya usaha merugi, positif berarti ada angka sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih antara pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. Bagi hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil bruto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Contoh : sebuah usaha atau proyek menghasilkan penjualan sebesar Rp.3.000.000,00 dan biaya-biaya usaha sebesar Rp.1.000.000,00 maka yang dibagi hasilkan adalah sebesar penjualan itu yaitu Rp.3.000.000,00.

Dalam pengaplikasiannya bank dapat menggunakan sistem *profit sharing* maupun *revenue sharing*. Jika suatu bank menerapkan sistem *profit sharing* maka bagi hasil yang akan diterima oleh para

shahibul maal (pemilik dana) akan semakin kecil yang berdampak apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Ini akan mempengaruhi minat masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya pada bank syariah. Berbeda dengan sistem *revenue sharing* bagi hasil dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

C. Konsep Bagi Hasil

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

D. Faktor yang Mempengaruhi Perhitungan Bagi Hasil

Arifin (2010:802) berpendapat bahwa faktor yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan margin dan pendapatan bagi hasil, dihitung berdasarkan perolehan pendapatan bulan berjalan.
2. Saldo dana pihak ketiga, yang dihitung dengan menggunakan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan.
3. Pembiayaan, yang dihitung berdasarkan saldo rata-rata harian bulan bersangkutan. Ada pula pendapat bahwa yang diambil adalah saldo rata-rata harian bulan sebelumnya, dengan alasan karena yang mempengaruhi pendapatan bulan berjalan adalah pembiayaan bulan sebelumnya, sedangkan pembiayaan bulan berjalan baru akan memperoleh pendapatan pada bulan berikutnya.
4. Investasi, pada surat berharga/penempatan pada bank lain.
5. Penentuan kapan bagi hasil efektif dibagikan kepada para pemilik dana, apakah mingguan, pada akhir bulan, pada tanggal valuta, pada tanggal jatuh tempo, pada tanggal akhir tahun dan lainnya.
6. Penggunaan bobot dalam menghitung besarnya dana pihak ketiga.

BAB 3

Konsep Akad

A. Pengertian Akad

Pengertian akad dalam Kamus Besar bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian, kontrak (Departemen Pendidikan Nasional, 2001:18). Akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu (Ghufron, 2002:75). Sebagaimana pengertian akad menurut Dewi (. 2005: 45) adalah perjanjian, istilah yang berhubungan dengan perjanjian di dalam *Al Qur'an* setidaknya ada 2 istilah yaitu *al 'aqdu* (akad) dan *al 'ahdu* (janji). Istilah *al 'aqdu* terdapat dalam *Surat Al Maidah* ayat 1, bahwa dalam ayat ini ada kata *bil'uqud* dimana terbentuk dari *huruf jar ba* dan kata *al 'uqud* atau bentuk *jamak taksir* dari kata *al 'aqdu* oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan perjanjian (akad).

Sedangkan kata *al 'ahdu* terdapat dalam *Surat Ali Imron* ayat 76, bahwa dalam ayat ini ada kata *bi'ahdihi* dimana terbentuk dari *huruf jar bi*, kata *al'ahdi* dan *hi* yakni *dhomir* atau kata ganti dalam hal ini yang kita bahas kata *al 'ahdi* oleh tim penerjemah Departemen Agama RI diartikan janji. Menurut Fathurrahman Djamil (2001:75), istilah *al 'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbintenis* dalam KUHPerdara. Sedangkan istilah *al 'ahdu* bisa disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.

Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Jumhur Ulama*) mendefinisikan akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya (Ahmad, 2000:65).

Menurut Abdurrauf, *al 'aqdu* (Perikatan Islam) bisa terjadi dengan melalui tiga tahap, yaitu :

1. Tahap Pertama : *Al 'ahdu* (perjanjian) yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu dan tidak untuk melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain .

Syarat sahnya suatu *al 'ahdu* (perjanjian) adalah:

- a. Tidak Menyalahi Hukum Syari'ah yang Disepakati Adanya

Maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan

hukum atau perbuatan yang melawan hukum syari'ah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syari'ah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menepati atau melaksanakan perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila isi perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum syari'ah, maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum.

Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat dirujuk ke ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist Rosululloh SAW :

“Kullu Syarthin laisa fi kitabillah (hukmillah) fahuwa baathilun, wa in kaana maaitu syarthin (rowahu Al Bukhori)”

“Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam Kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun sejuta syarat (HR Bukhori)”, (Sayyid Sabiq, 1983:101).

b. Harus Sama Ridho dan Ada Pilihan

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho/rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti tidak

boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya akad yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

c. Harus Jelas dan Gamblang

Maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang apa yang telah mereka perjanjikan di kemudian hari (Chairuman Pasaribu, 2004: 2-3)

2. Tahap Kedua : Persetujuan pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Tahap Ketiga : *Al 'aqdu* (akad/perikatan Islam) yaitu pelaksanaan dua buah janji tersebut (Abdoerraoef, 1970:122-123).

Terjadinya suatu perikatan Islam (*al 'aqdu*) ini tidak terlalu jauh berbeda dengan terjadinya perikatan yang di dasarkan dengan Buku III KUHPerdara, yang mana definisi Hukum Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta

kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu (Purwahid Patrik, 1994:2).

Sedangkan pengertian perjanjian menurut Purwahid (1994:45) adalah suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perbedaan antara perikatan Islam (Akad) dengan Perikatan KUHPerdara adalah dalam tahapan perjanjiannya dimana dalam hukum perikatan Islam (Akad) janji Pihak Pertama dan Pihak kedua terpisah atau dua tahap sedangkan dalam KUHPerdara hanya satu tahap setelah ada perjanjian maka timbul perikatan.

B. Unsur-Unsur dan Syarat-Syarat Akad

Definisi *Akad* menurut jumhur ulama bahwa akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* dengan cara yang di benarkan syar'i yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya dapat diperoleh tiga unsur yang terkandung dalam akad, yaitu sebagai berikut :

1) Pertalian *Ijab* dan *Qobul*

- a. *Ijab* adalah pernyataan kehendak oleh satu pihak (*mujiib*) untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.

- b. *Qobul* adalah pernyataan menerima atau menyetujui kehendak mujib tersebut oleh pihak lainnya (*qobil*). *Ijab* dan *Qobul* ini harus ada dalam melaksanakan suatu perikatan (*akad*).

2) **Dibenarkan oleh Syara'**

Akad yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syari'ah atau hal-hal yang diatur oleh Allah SWT dalam Al Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Al Hadist. Pelaksanaan akad, tujuan akad, maupun obyek akad tidak boleh bertentangan dengan syari'ah. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Sebagai contoh suatu perikatan (*akad*) yang mengandung riba atau obyek perikatan yang tidak halal (seperti minuman keras) mengakibatkan tidak sahnya suatu perikatan menurut hukum Islam.

3) **Mempunyai Akibat Hukum Terhadap Obyeknya**

Akad merupakan salah satu dari tindakan hukum (*tasharruf*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap obyek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak (Ghofron, 2002:76-77) .

Menurut Departemen Pendidikan Nasional (2001: 1114) definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam syari'ah Islam syarat di definisikan adalah sesuatu yang tergantung padanya

keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada (Abdul Aziz, 1996:1510).

Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, ada yang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad (Ahmad Azhar, 2000: 77-78). Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy (1974:23), suatu akad terbentuk dengan adanya empat komponen yang harus di penuhi (syarat), yaitu :

1. Dua *aqid* yang di namakan *Tharafyil aqdi* atau *aqidain* sebagai subyek perikatan/para pihak (*the contracting parties*).
2. *Mahallul aqdi (ma'qud alaih)*, yaitu sesuatu yang di akatkan sebagai obyek perikatan (*the object matte*).
3. *Maudhu' al-Aqdi (ghayatul akad)* yaitu cara maksud yang dituju sebagai prestasi yang dilakukan (*the subject matter*).
4. *Shighat al-aqd* sebagai rukun akad (*a formation*).

C. Subyek Akad dan Obyek Akad

1. Subyek Akad

Subyek Akad (*aqid*) dalam Hukum Perikatan Islam adalah sama dengan subyek hukum pada umumnya yaitu pribadi-pribadi yang padanya terdapat ketentuan berupa: pembebanan kewajiban dan perolehan hak. Subyek hukum ini terdiri dari

dua macam yaitu manusia dan badan hukum kaitannya dengan ketentuan dalam hukum Islam (Gemala Dewi: 2004).

a. Manusia

Menurut Armando, manusia sebagai subjek hukum perikatan adalah pihak yang sudah dapat dibebani hukum yang disebut dengan *mukallaf*. *Mukallaf* adalah orang yang telah mampu bertindak secara hukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun dalam kehidupan sosial. Kata *Mukallaf* berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dibebani hukum, yang dalam hal ini adalah orang-orang yang telah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Allah SWT, baik yang berkaitan dengan perintah maupun larangan-larangan-Nya.

Pada kehidupan seseorang, ada tahapan untuk dapat melihat apakah seseorang telah dapat dibebani hukum. .Dalam hukum Islam, kapasitas hukum seseorang dapat dilihat dari tahapan-tahapan dalam kehidupannya (*the stages of legal capacity*). Menurut Haqqi (1999:94-96), para ahli *Ushul Fiqih* telah membagi kapasitas hukum seseorang ke dalam 4 (empat) tahap Subjek Hukum (*Stages of Legal Capacity*).

1) *Marhalah al-Janin (Embryonic Stage)*

Tahap ini di mulai sejak masa janin sudah berada dalam kandungan hingga lahir dalam keadaan hidup. Sebagai subjek hukum, janin disebut “*Ahliyyah Al- Wujub Al-Naqisah*”.

Dalam tahap ini ,janin dapat memperoleh hak, namun tidak mengemban kewajiban hukum. Misalnya janin dapat hak waris pada saat orang tuanya meninggal dunia, dapat menerima hibah dan sebagainya.

2) *Marhalah al-Saba (Childhood Stage)*

Tahap ini dimulai sejak manusia lahir dalam keadaan hidup hingga ia berusia 7 (tujuh) tahun. Pada tahap ini seseorang disebut “*Al-Sabiy Ghayr Al-Mumayyiz*”. Hak dan kewajiban yang menyangkut harta miliknya dilaksanakan melalui walinya (*Guardian*). Misalnya mengenai pengelolaan harta tersebut harta tersebut dan pembayaran zakatnya.

3) *Marhalah al-Tamyiz (Discernment Stage)*

Tahapan ini dimulai sejak seseorang berusia 7 (tujuh) tahun hingga masa puberitas (*Aqil-Baligh*). Pada tahap ini seseorang disebut “*Al- Sabiy Al-Mumayyiz*” (telah bisa membedakan yang baik dan yang buruk). Seseorang yang mencapai tahap ini dapat memperoleh separuh kapasitasnya sebagai subjek hukum (tanpa izin dari walinya). Oleh karena itu, segala aktifitas/ transaksi penerimaan hak yang dilakukan oleh anak yang *mumayyiz* ini adalah sah (*valid*), misalnya menerima hibah atau sedekah. Sedangkan transaksi yang mungkin merugikan/ mengurangi haknya, misalnya menghibahkan atau berwasiat, adalah “*non-valid*” kecuali mendapat izin atau pengesahan dari walinya. Menurut *Imam Muhammad Abu Zahrah*, seorang

mumayyiz sudah memiliki kecakapan bertindak hukum meskipun masih kurang atau lemah sehingga dapat disebut *ahliyyah al-ada' an-naqisah*. Sehingga tindakan hukum atau transaksi yang dilakukan oleh seseorang anak yang *mumayyiz* ini dapat dianggap sah selama tidak dibatalkan oleh walinya.

4) *Marhalah al-Bulugh (Stage of Puberty)*

Pada tahap ini seseorang telah mencapai *Agil-Baligh* dan dalam keadaan normal ia dianggap telah menjadi *Mukallaf*. Kapan seseorang dianggap telah baligh ini terdapat perbedaan pendapat dari para ulama. Mayoritas ulama menyebutkan usia 15 tahun, sedangkan sebagian kecil ulama *mazhab Maliki (tradisional)* menyebutkan 18 tahun. Namun, ada yang memudahkan perkiraan baligh ini dengan melihat tanda-tanda fisik, yaitu ketika seorang perempuan telah datang bulan (*haid*) dan laki-laki telah mengalami perubahan-perubahan suara dan fisiknya. Seseorang yang sudah pada tahap ini disebut *Ahliyyah Al-Ada Al-Kamilah*. Orang tersebut telah memperoleh kapasitas penuh sebagai subjek hukum. Intelegualitasnya telah matang dan dianggap cakap, kecuali terbukti sebaliknya.

Mengenai tahap cakupannya seseorang dalam bertransaksi, sebagian ulama kontemporer, menambahkan persyaratan satu tahapan atau kondisi seseorang lagi sebagai tahapan ke-5 (lima) yaitu :

5) *Daur al- Rushd (Stage of Prudence)*

Pada tahap ini kapasitas seseorang telah sempurna sebagai subjek hukum, karena telah mampu bersikap tindak demi keamanan dalam mengelola dan mengontrol harta dan usaha bisnisnya dengan bijaksana. Pada dasarnya kebijaksanaan (*rush/prudence*) seseorang dapat dicapai secara bersamaan, sebelum atau sesudah baligh, bila telah memiliki sifat-sifat kecakapan berdasarkan pendidikan atau persiapan tertentu untuk kepentingan bisnis, usaha atau transaksi yang akan dilakukannya tersebut. Orang yang telah mencapai tahapan *Daur ar Rushd* ini disebut orang yang *Rasyid*. Diperkirakan tahapan ini dapat di peroleh setelah seseorang mencapai usia 19, 20/21 tahun (Ahmad Azhar, 2000:32).

Di antara *fuqaha* (ahli hukum Islam) telah merumuskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang sebagai *aqid* yaitu:

- 1) *Aqil* (berakal/dewasa), hanya orang yang berakal yang dapat melakukan transaksi secara sempurna. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya penipuan dan sebagainya, maka anak kecil (yang belum bisa membedakan yang baik dan buruk) dan orang gila tidak dibenarkan melakukan akad tanpa kontrol dari walinya.
- 2) *Tamyiz* (dapat membedakan) sebagai tanda kesadaran. Dalam hal ini para *mujtahid* dari masing-masing mazhab dalam fikih Islam mengemukakan logika hukum yang bisa menjadi pegangan tentang sah atau batalnya suatu

transaksi (akad) yang dilakukan oleh anak yang telah dapat membedakan (*mumayiz*), orang buta dan orang gila (Hamzah Ya'cub, 1984:80).

- 3) *Muhktar* (bebas melakukan transaksi/bebas memilih), yaitu masing-masing pihak harus lepas dari paksaan atau tekanan. Oleh karena itu penjualan yang dipaksakan, penjualan terpaksa atau penjualan formalitas tidak dibenarkan. Ini merupakan pelaksanaan dari prinsip '*antarodhin* (rela sama rela) berdasarkan QS. 4 : 29.

b. Badan Hukum

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan perhubungan hukum terhadap orang lain atau badan lain (Prodjodikoro, 1981:23). Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perorangan. Dengan demikian, meskipun pengurusan badan hukum berganti-ganti, ia tetap memiliki kekayaan tersendiri. Yang dapat menjadi badan hukum menurut R. Wirjono Prodjodikoro adalah dapat berupa negara, daerah otonom, perkumpulan orang-orang, perusahaan atau yayasan.

Dalam Islam badan hukum tidak diatur secara khusus. Namun, terlihat pada beberapa dalil menunjukkan adanya badan hukum dengan menggunakan istilah *Syirkah* (persekutuan) yang dibentuk berdasarkan hukum dan memiliki tanggung

jawab kehartaan yang terpisah dari pendirinya (Ash Shidieqy, 1974:23).

2. Obyek Akad (*Mahallul 'aqdi*)

Mahallul 'aqdi adalah benda yang berlaku padanya hukum akad, atau disebut juga sebagian sesuatu yang menjadi objek perikatan dalam istilah Hukum Perdata. Misalnya benda-benda yang dijual dalam akad jual beli (*al buyu'/'bai'*) atau hutang yang dijamin seseorang dalam akad. Dalam hal ini hanya benda-benda yang halal dan bersih (dari najis dan maksiat) yang boleh menjadi objek perikatan. Sehingga menurut fikih jual beli buku-buku ilmu sihir, anjing, babi dan macan bahkan alat-alat musik (*alat malahy*) adalah tidak sah. Menurut Gemala Dewi (2004) adapun syarat-syarat objek akad, yaitu:

1. Halal menurut *syara'*
2. Bermanfaat (bukan merusak atau digunakan untuk merusak)
3. Dimiliki sendiri atau atas kuasa si pemilik
4. Dapat diserahkan (berada dalam kekuasaan)
5. Dengan harga jelas

D. Prestasi Akad dan Rukun Akad

1. Prestasi Akad (*Maudhu'u al- Aqdi*)

Maudhu'u al- Aqdi ialah tujuan akad atau maksud pokok mengadakan akad atau dalam istilah hukum perikatan disebut

Prestasi. Tujuan ini sesuai dengan jenis akadnya, seperti: tujuan dalam jual beli (*buyu'bai'*) ialah menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan ganti/bayaran (*iwadh*), dalam hibah ialah menyerahkan barang kepada penerima hibah (*Mauhub*) tanpa ganti (*iwadh*) dan pada akad sewa (*Ijarah*) ialah memberikan manfaat dengan ganti (*iwadh*).

Dalam KUHPerdata hal ini merupakan suatu prestasi (hal yang dapat dituntut oleh satu pihak kepada pihak lainnya), yang dirumuskan dengan menyerahkan barang, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Gemala (2004) syarat-syarat dari tujuan akad atau prestasi, yaitu:

1. Baru ada pada saat dilaksanakan akad
2. Berlangsung adanya hingga berakhirnya akad
3. Tujuan akad harus dibenarkan syara'

2. Rukun Akad

Rukun akad adalah *Ijab* dan *Qobul* (serah terima). *Ijab* dan *Qobul* dinamakan *shihgatul 'aqdi* atau perkataan yang menunjukkan kepada kehendak kedua belah pihak. *Shihgatul aqdi* ini memerlukan empat syarat:

1. *Jala'ul ma'na* (dinyatakan dengan ungkapan yang jelas dan pasti maknanya), sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki)
2. *Tawafuq/tathabuq bainal ijab wal-Qobul* (persesuaian antara ijab dan kabul)

3. *Jazmul iradataini* (ijab dan kabul mencerminkan kehendak masing-masing pihak secara pasti, mantap) tidak menunjukkan adanya keraguan dan paksaan.
4. *Ittishal al-kabul bil-ijab*, dimana kedua belah pihak dapat hadir dalam suatu majelis (Gemala, 2004: 18)

Perbedaan antara syarat dan rukun menurut *ulama ushul fiqh* bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum dan ia termasuk dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di luar hukum itu sendiri (Abdul Aziz: 1996).

Pendapat mengenai rukun akad ini beraneka ragam dikalangan *ulama fiqh*. Di kalangan *madzhab Hanafi (rasionalis)* berpendapat bahwa rukun akad hanya *sighat al 'aqd*, yaitu *ijab* dan *qobul*. Berbeda halnya dengan pendapat dari kalangan *madzhab Syafi'i (moderat)* termasuk *Imam Ghazali* dan kalangan *madzhab Maliki (tradisionalis)* termasuk *Syihab al-Karakhi*, bahwa *al-'aqidain* dan *mahallul 'aqd* termasuk rukun akad karena kedua hal tersebut merupakan salah satu pilar utama dalam tegaknya akad. (Ghufron: 2002).

Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun akad adalah *al-'aqidin*, *mahallul 'aqd* dan *sighat al-'adq*. Selain ketiga rukun tersebut, *Musthafa az-zahra* menambah *maudhu'ul'aqd* (tujuan akad). Ia tidak menyebutkan keempat hal tersebut dengan rukun,

tetapi dengan *muqawimat'aqd* (unsur-unsur penegak akad). Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy (1974), keempat hal tersebut merupakan komponen-komponen yang harus dipenuhi untuk terbentuknya suatu akad.

E. Jenis-Jenis Akad dan Rukun Akad

1. Jenis-Jenis Akad

Dalam Kitab-Kitab *Fiqh* terdapat banyak bentuk akad yang kemudian dapat dikelompokkan dalam berbagai variasi jenis-jenis akad. Mengenai pengelompokan jenis-jenis akad ini pun terdapat banyak variasi penggolongannya. Namun yang berkaitan dengan kegiatan perbankan dan perasuransian syariah, menurut Gemala Dewi (2004) secara garis besar ada pengelompokan jenis-jenis akad yaitu :

a. Pertukaran

Akad pertukaran ini terbagi dua yaitu: pertukaran terhadap barang yang sejenis dan yang tidak sejenis.

Pertukaran barang yang sejenis terbagi dua juga, yaitu: 1) pertukaran uang dengan uang (*sharf*) dan 2) pertukaran barang dengan barang (*barter*).

Pertukaran barang yang tidak sejenis terbagi dua yaitu: 1) pertukaran uang dengan barang contoh jual-beli (*buyu'*) dan 2) pertukaran barang dengan uang contoh sewa (*ijarah*).

b. Titipan

Titipan terbagi dari :

- 1) *yad amanah* dan
- 2) *yad dhamanah*

c. Syarikat

Syarikat ini terbagi dua yaitu

- 1) *Musyarakah (Joint Venture)* dan
- 2) *Mudharabah (Trust Financing)*.

Kemudian *Musyarakah (joint venture)* terbagi menjadi dua yaitu

- 1) *Syirkah* yang terdiri dari *Syirkah Mumafadhah*, *Syirkah Inan*, *Syirkah Wujuh*, dan *Syirkah Abdan/A'mal* dan
- 2) *Musyarakah Mutanaqisah*

Sedangkan *Mudharabah (Trust Financing)* terdiri dari

- 1) *Mudharabah Mutlaqah* dan
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*.

d. Memberi Kepercayaan

Jenis Akad ini terdiri dari

- 1) Jaminan (*Dhamanah*), Tanggungan (*Kafalah*) Gadai (*Rahn*) dan
- 2) Pemindahan Hutang (*Hiwalah*).

e. Memberi Izin/ Tugas Kerja

Terdiri dari :

- 1) *Wakalah, Jualah, Musaqah (Muzarah), Mugharasah* dan
- 2) *Istisna.*

f. Penyelesaian Sengketa

Yang termasuk dalam jenis akad ini adalah

- 1) *Tahkim,*
- 2) *Sulhu,*
- 3) *Iqalah, dan*
- 4) *Qismah.*

g. Perlindungan atas Hak

Yang termasuk dalam jenis akad ini adalah

- 1) *Ta'addi (Ghasb, Ihtikar),*
- 2) *Hajr,*
- 3) *Taflish,*
- 4) *Isa, dan*
- 5) *Luqtah.*

2. Bentuk-Bentuk Akad

Mengenai bentuk-bentuk akad yang dikenal sejak awal penerapan hukum Islam di zaman Nabi Muhammad, para ahli hukum Islam telah menuangkannya ke dalam kitab-kitab fiqh. Tidak terdapat kesamaan dalam pengelompokannya dari para ahli

hukum Islam tersebut dalam mengklarifikasi bentuk-bentuk akad ke dalam suatu kelompok. Masing-masing literatur menggunakan kriteria tersendiri dalam menggolongkan berbagai macam bentuk akad tersebut ke dalam satu kelompok tertentu.

Jumlah bentuk perikatan (akad) pada masing-masing literaturpun berbeda-beda, dalam rentang antara 12 sampai 38 macam. Abdurrahman Raden Aji haqqi (1999), menggolongkan ke 38 bentuk akad. Dari ke 38 bentuk akad tersebut dapat kita kelompokkan seperti pada penjelasan sub bab jenis-jenis akad di atas tadi. Mengenai masing-masing bentuk akad yang di kenal dalam kita-kitab fiqh tersebut dapat dilihat penjabarannya di bawah ini:

Bentuk-bentuk akad yang dikenal dalam Fiqh yaitu :

1. **Jual Beli** menurut pengertian syariat ialah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau diartikan juga memindahkan milik (hak milik) dengan ganti (mendapat bayaran) yang dapat dibenarkan (sah menurut hukum).
2. **Mudharabah** adalah akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan labanya dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.
3. **Al- Ijarah** ialah Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
4. **Syirkah** adalah Akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.

5. **Hiwalah** adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhil* (yang berhutang / debitor) menjadi tanggungan *Muhal'alaih* (yang melakukan pembayaran/pihak ketiga). Sedangkan yang mengutangkan disebut *Muhal*/kreditor.
6. **Asy-Syuf'ah** adalah pemilikan barang yang merupakan milik bersama oleh satu pihak, dengan jalan membayar harganya kepada partnernya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain.
7. **Qirahd** adalah harta yang diberikan *Qiradh* kepada orang yang diqiradhkan untuk kemudian dia mengembalikan setelah dia mampu.
8. **Rahn atau gadai** berarti menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan hukum sebagai jaminan utang sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil sebagian manfaat dari barangnya itu.
9. **'Ariyah** berarti perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada pihak lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan, dan pada waktu tertentu penerima harta itu wajib mengembalikan harta yang diterimanya itu kepada pihak pemberi.
10. **Ji'alah** adalah jenis akad untuk suatu manfaat materi yang diduga kuat dapat diperoleh.

11. **Shulhu** adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri suatu perselisihan, atau kesepakatan untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dan saling memanfaatkan.
12. **Luqathah** ialah semua barang yang terjaga, yang tersia-sia dan tidak diketahui pemiliknya dan umumnya berlaku untuk barang yang bukan hewan.
13. **Hibah** adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa.
14. **Sedekah (Shadaqah)** adalah pemberian sesuatu benda oleh seorang kepada orang lain karena mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah SWT dan tidak mengharapkan sesuatu imbalan jasa atau penggantian.
15. **Hadiah** adalah suatu akad pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan dan balas jasa, namun dari segi kebiasaan, hadiah lebih dimotivasi oleh rasa terima kasih dan kekaguman seseorang.



BAB 4

Akad Mudharabah

A. Pengertian Akad Mudharabah

Pengertian dari segi etimologi (bahasa) *Mudharabah* adalah Suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar di gunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal (Abdurrahman, 2004:623) Dilihat dari asal usul kata, *Mudharabah* menurut pendapat Ulama Nahwu Bashroh berasal dari kata *Dharb* atau *mashdarnya*, karena **Ulama Nahwu Bashroh** berpendapat bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *Mashdar* (Mohammad Ridlwan, 2004: 10-11). Menurut Ulama nahwu *Kuffah* berasal dari kata *Dharaba* karena menurut Ulama nahwu *Kuffah* bahwa *lafadz-lafadz* yang *Mutashorif* berasal dari *fi'il madhi*. Menurut Al Gholayani (2003) proses kejadian kata ini menurut ilmu *sharaf* bahwa kata *mudharabah* adalah *waqaf*

dari *mudharabatan* dimana sebagai *masdar* dari *dhaaraba yudhaaribu mudharabatan*, sesuai Kaidah Tata Bahasa Arab bahwa lafadz yang fi'il madhinya berwazan *faa'ala maka mashdarnya fiao'lan* dan *mufaa'alatan*. Menurut Muhammad Rawas Qal'aji (1985) Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Kata *Mudharabah* ini mempunyai beberapa sinonim, yaitu *muqaradhah*, *qiradh*, atau *muamalah*. Masyarakat Irak menggunakannya dengan istilah *mudharabah* atau kadang kala juga *muamalah*, masyarakat Islam Madinah atau wilayah hijaz lainnya menyebutnya dengan *muqaradhah* atau *qiradh* (Al Kasani: 1996).

Dalam *Fiqh muamalah*, definisi terminologi (istilah) bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam. Di antaranya menurut *Madzhab Hanafi* mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan *capital* (modal) dari salah satu pihak dan *skill* (keahlian) dari pihak yang lain (Ibn Abidin, hal 483).

Sementara *Madzhab Maliki* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya (Ad Dasuqy, hal 63).

Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Abu Zakariyya Yahya, hal 63).

Sedangkan menurut *Madzhab Hambali* mendefinisikan *mudharabah* dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al Bahuti, hal 509).

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *Mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor (Abdurrahman Al Jaziri, hal 34). Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya

menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelalain si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Ahmadasy-Syarbasyi: 1987).

B. Jenis-jenis Akad Mudharabah

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

1. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabha muthlaqah adalah akad dalam bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis (Isretno, hal 43).

Penerapan *mudharabah muthlaqah* dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Karakteristik:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam *aqad*.

- b) Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung.
- c) Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif (Heri Sudarsono, 2003:68).

2. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha (Antonio 2005),.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat- syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

Karakteristik jenis simpanan ini:

- a. Pemilik dana wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- b. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan
- c. Sebagai bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus bank wajib memisahkan dana dari rekening lain (Muhammad, 2013:184).

C. Landasan Hukum Mudharabah

a. Landasan Al-Qur'an

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (QS. Muzzammil: 20)

Mudharib sebagai *enterpreneur* adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan (*dharb*) perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya (Muhammad: 2000).

b. Al-Hadits

عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبُرْكَاءُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَإِخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ.

Dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqaradh (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual." (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).

c. Ijma

Imam Zailai telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadits yang dikutip Abu Ubaid.

“Rasulullah saw, telah berkhotbah di depan kaumnya seraya berkata wahai para wali Yatim, bergegaslah untuk menginvestasikan harta amanah yang ada di tanganmu janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”.

Indikasi dari hadis ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara *mudharabah* sudah dianjurkan, apalagi *mudharabah* dalam hartasendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakat akan diambil dari *return on investment* (keuangan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanat tersebut akan senantiasa berkembang, bukan berkurang (Muhammad: 2000).

D. Rukun dan Syarat Mudharabah

1. Rukun Mudharabah

Rukun *Mudharabah* menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata (Sayyid Sabiq, 213). Pendapat Sayyid Sabiq (*Hanafiyyah*) tersebut adalah menurut *madzhab Hanafi*, bahwa rukun *Mudharabah* yang paling mendasar adalah *ijab dan qobul (offer and acceptance)* (Nyaze: 1997). Sementara *Madzhab Syafi'i* berpendapat rukun *mudharabah* tidak hanya *ijab dan qobul* tetapi juga adanya dua pihak, adanya usaha, adanya laba, dan adanya modal (ArRamli, hal 219).

Menurut Adiwarmen (2011) rukun mudharabah terdiri dari:

a. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Dalam akad mudharabah, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*shahib al-mal*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*). Tanpa dua pelaku ini, maka akad *mudharabah* tidak ada.

b. Objek *mudhrabah* (modal dan kerja)

Adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabha*. Modal yang diserahkan bisa berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain. Tanpa dua objek ini, akad *mudharabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *mudharabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul mal*.

Yang jelas tidak boleh adalah modal *mudharabah* yang belum disetor. Para fuqaha telah sepakat tidak bolehnya *mudharabah*

dengan hutang. Tanpa adanya setoran modal, berarti *shahibul mal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja. Para ulama Syafi'i dan Maliki melarang hal itu karena merusak sahnya akad.

c. Persetujuan

Persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secararela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan peranannya untuk mengkontribusikan dana, sementara si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk mengkontribusikan kerja.

d. Nisbah Keuntungan

Faktor yang keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

2. Syarat Mudharabah

Adapun syarat-syarat *mudharabah* menurut Naf'an (2014: 113-116), sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumbuh ulama di atas adalah:

- a. Terkait dengan akad
- b. Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah.
- c. Yang terkait dengan modal, disyaratkan: (1) berbentuk uang, (2) jelas jumlahnya, (3) tunai (4) diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh sebab itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- d. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu fasid (rusak).

Studi Realisasi Akad Mudharabah

A. Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

1. Latar Belakang dan Sejarah Bank Muamalat Indonesia

PT Bank Muamalat Muamalat Indonesia Tbk adalah bank umum pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip Syari'ah Islam dalam menjalankan operasionalnya, ide pendiriannya berasal dari MUI pada loka karya Bunga Bank dan Perbankan pada tanggal 18-20 Agustus 1990. Ide pertama ini kemudian lebih dipertegas lagi dalam MUNAS VI MUI di Hotel Sahid tanggal 22-25 Agustus 1990. Berawal dari amanat MUNAS IV MUI inilah dimulainya langkah untuk mendirikan Bank Islam. Taklama setelah itu dibentuk tim perbankan MUI yang diketuai DR Ir Amin aziz.

BMI didirikan pada tanggal 1 November 1991 berdasarkan akta notaris Yudo Paripurno,SH dan pengesahan menteri kehakiman No C2.2413.HT.01.01 dengan modal dasar Rp 84 Milyar dan dua hari berselang pendirian yakni tanggal 3 November 1991 tim Perbankan MUI (prakasa pendirian Bank Muamalat Indonesia) mengadakan silaturahmi dengan Presiden Soeharto dan masyarakat Jawa Barat di Istana Bogor dan modal disetor bertambah menjadi RP 106.126.382.000,00.

Setelah mendapatkan izin prinsip, surat Menteri Keuangan RI No 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 dan Izin usaha keputusan Menteri Keuangan RI No 430/KMK : 013/1992 tanggal 24 April 1992, Pada tanggal 1 Mei 1992 Bank Muamalat Indonesia memulai operasinya dengan memberikan layanan perbankan Islam kepada para nasabah. Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, Bank Muamalat Indonesia berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkokoh posisi Perseroan sebagai Bank Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus di kembangkan.

2. Prinsip Operasional Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Bank Muamalat Indonesia dalam menjalankan usaha komersilnya mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri dari :

1) Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpanan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

2) Sistem Jual Beli dengan Margin Keuntungan

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank mengangkat nasabah sebagai agen bank dan nasabah dalam kapasitasnya sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank akan bertindak sebagai penjual akan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi bank (margin/mark up). Bentuk produk yang berdasarkan ini adalah *Murabahah*, *Istishna*, dan atau salam.

3) Sistem *Fee* (Jasa)

Sistem ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan oleh bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso, Jasa Transfer dan lain-lain.

3. Produk Bank Muamalat Indonesia yang Menggunakan Akad Mudharabah

Penghimpunan dana terdiri dari :

- a. Tabungan Mudharabah
- b. Giro Wadi'ah dan atau Mudharabah
- c. Deposito Mudharabah dan atau Wad'ah

Penyaluran Dana terdiri dari :

- a. Pembiayaan mudharabah dengan prinsip bagi hasil

B. Pembiayaan Mudharabah

Bank menyediakan Pembiayaan dalam bentuk modal/dana investasi atau modal kerja sepenuhnya, sedangkan nasabah menyediakan usaha dan managemennya. Selanjutnya dalam pembiayaan ini bank dan nasabah sepakat untuk berbagi hasil atas pendapatan usaha tersebut. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Jenis usaha yang dapat dibiayai antara lain perdagangan, industri/*manufacturing*, usaha atas dasar kontrak, dan lain-lain yang berupa modal kerja dan investasi.

C. Persyaratan Umum (Pembiayaan Mudharabah berupa Rupiah dan US Dollar) di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Persyaratan Umum Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 5.1 Persyaratan Umum Pembiayaan Konsumtif di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Pembiayaan Konsumtif dengan pengajuan minimal Rp 50 juta (plafond)	<ul style="list-style-type: none"> - Usia 21-54 tahun (tidak melebihi usia pensiun) - Masa Kerja minimal dua tahun - Foto kopi KTP suami istri sebanyak duabuah - Foto Kopi Kartu Keluarga - Foto Kopi Surat Nikah - Surat persetujuan suami/istri - Slip gaji asli selama 3 bulan terakhir - Surat keterangan/rekomendasi dari perusahaan - Foto Kopi NPWP (bagi pengajuan diatas RP 100 Juta) - Rekening Bank selama 3 bulan terakhir - Foto kopi jaminan (tanah, bangunan atau kendaraan yang dibeli) - Angsuran tidak melebihi 40% dari gajipokok
--	---

Tabel 5.2 Persyaratan Umum Pembiayaan Koperasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Pembiayaan Koperasi	<ul style="list-style-type: none">- Surat Permohonan- Foto Kopi NPWP- Foto Kopi SIUP- Foto Kopi TDP- AD/ART Koperasi dan perubahannya- Surat Pengesahan dari Departemen Koperasi- Susunan pengurus koperasi yang disahkan oleh Departemen Koperasi- Laporan keuangan 2 tahun terakhir- Laporan Rapat Anggaran tahunan (RAT) selama 2 tahun terakhir- Cash flow projection selama masapembiayaan- Data jaminan- Dokumen-dokumen lain yang menunjangusaha- Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
---------------------	---

Tabel 5.3 Persyaratan Umum Pembiayaan Korporasi di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

<p>Pembiayaan Korporasi (PT/CV)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Surat Permohonan - Foto kopi NPWP - Foto kopi SIUP - Foto kopi TDP dan kelengkapan izin usaha lainnya - Foto kopi KTP Direksi - <i>Company Profile</i> - Akta Pendirian dan perubahannya - Surat pengesahan dari Departemen Kehakiman - Foto kopi rekening Koran 3 bulan terakhir - Laporan keuangan 2 tahun terakhir - <i>Cash flow projection</i> selama masa pembiayaan - Data jaminan - Dokumen-dokumen lain yang menunjang usaha - Nasabah harus melakukan mutasi keuangan di Bank Muamalat
-------------------------------------	---

D. Prosedur dan Mekanisme Pembiayaan Mudharabah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Sebagai sebuah lembaga formal, Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang mempunyai beberapa cara dan tahapan-tahapan yang harus ditempuh oleh peminjam. Ketentuan ini merupakan proses pengkajian atas data diri peminjam dan tujuan pinjaman.

Sebagaimana disebut di atas pembiayaan *mudharabah* dibedakan menjadi dua, pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif yang digunakan untuk menambah modal atau membiayai sebuah proyek usaha. Sedangkan pembiayaan konsumtif diberikan untuk memenuhi kebutuhan yang akan langsung habis setelah kebutuhan terpenuhi.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* ini, maka pembiayaan yang akan diberikan lebih bersifat produktif karena dalam pembiayaan ini nasabah (debitur) akan menggunakannya untuk kepentingan pengembangan usaha, seperti perdagangan, industri, atau usaha-usaha yang bersifat kerajinan.

Untuk itu prosedur dan mekanisme yang ditetapkan bank dalam pengucuran dana pembiayaan *mudharabah* ini mempunyai syarat-syarat yang tidak saja bersifat administrasi sebagai mana telah kita sebut di atas, tetapi juga terdapat

ketentuan-ketentuan umum yang menjadi pedoman diberlakukannya pembiayaan *mudharabah*.

Pedoman umum yang berkaitan dengan mekanisme pembiayaan *mudharabah* terdapat ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak mendapat pembiayaan dari Bank Muamalat Indonesia asalkan memenuhi persyaratan di atas.
- b. Semua orang baik nasabah atau bukan, berhak menentukan besar kecilnya dana yang dibutuhkan. Ketentuan yang ada dalam bank menyebutkan bahwa batas maksimal pemberian kredit (BMPK) adalah 20% dari modal dasar sebesar 400 juta maka BMPK yang diberikan kepada debitur sebesar 80 juta untuk setiap debitur.
- c. Modal sepenuhnya dari bank dan pengelola usaha sepenuhnya ditangani oleh pengelola tanpa campur tangan dari bank. Oleh karena itu sebagai seorang pengelola yang telah mengeluarkan tenaga, pikiran dan waktunya, bank menetapkan bagi hasil yang lebih besar dari dirinya.
- d. Untuk pembiayaan yang berskala besar ditetapkan adanya jaminan yang besarnya 125% dari besarnya jumlah dana yang akan dipinjam.

- e. Jangka waktu ditetapkan dalam tenggang waktu yang pendek. Ini ditetapkan khusus bagi nasabah yang belum terakreditasi kejujurannya. Ketetapan batas pendek masa peminjaman ini adalah dalam rangka mencoba prospektifitas usaha nasabah di samping untuk mengukur sifat kejujurannya.
- f. Nasabah diharuskan membayar angsuran setiap bulan sepanjang waktu yang disepakati. Besarnya cicilan tidak secara tetap ditentukan bank, tetapi cicilan tersebut harus selesai pada waktu yang telah disepakati. Bank Muamalat Indonesia akan memberikan potongan pada pelunasan sebelum waktunya.
- g. Setiap penyaluran dana kepada nasabah, bank menindaklanjuti dengan pembinaan nasabah yang bersangkutan, sehingga pada waktunya nanti dapat melunasi hutangnya kepadabank.
- h. Pinjaman yang diberikan bank bukan merupakan uang tunai, tetapi merupakan dana untuk pengadaan barang/jasa yang diikat dengan perjanjian kredit. Karena dalam sistem *mudharabah* biaya dibebankan dalam bentuk bagi hasil yang diperhitungkan melalui prinsip kemanfaatan barang/modal yang dibiayai bank.
- i. Perjanjian bagi hasil mulai diberlakukan secara efektif setelah proyek investasinya selesai sesuai dengan jangka

waktu yang telah disepakati. Pada saat itu bank dan nasabah bersama-sama menghitung porsi bagian laba masing-masing. Bila terjadi kerugian maka bank akan menanggung kerugian tersebut.

- j. Peminjam hendaknya merencanakan terlebih dahulu secara matang tentang usaha, tempat, lokasi, pasar, dan jumlah biaya yang di butuhkan. Dari pihak bank perlu mengadakan observasi terhadap semua rencana usaha yang akan dilakukan nasabah.
- k. Peminjam perlu mempelajari administrasi praktis tentang pengelolaan usaha yang sedang ditekuninya sehingga unsur keterbukaan dan kejujuran dapat terbaca oleh pihak bank.

E. Realisasi Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Sistem Bagi Hasil di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang Ditinjau Dari Deqi Hukum Islam

Kalau di injau dari hukum Islam, dasar hukum *akad mudharabah* ada beberapa dasar atau sumber baik dari Al-Qur'an, al- Hadits maupun hasil ijtihad para ulama dari empat *madzhab* dan pendapat ulama terdahulu.

Sebelum kita membahas dalil atau dasar hukum *akad mudharabah*, kita bahas dulu pengertian tentang dasar hukum Islam, hukum Islam, dan madzhab.

1. Dasar Hukum Islam

Pengertian dasar hukum Islam dalam kepustakaan hukum Islam kadang-kadang disebut sumber hukum Islam, dalil hukum Islam, atau pokok hukum Islam (Mukhtar Yahya, 1979:21). Allah telah menentukan dasar hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim.

Menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 59 setiap muslim wajib mentaati (mengikuti) kemauan atau kehendak Allah, kehendak Rosul dan kehendak *ulil amri* yaitu orang yang mempunyai kekuasaan atau pemerintah. Kehendak Allah berupa ketetapan yang tertulis dalam Al Qur'an, kehendak Rosul berupa sunnah yang tertulis dalam kitab-kitab Hadits, kehendak penguasa dimuat dalam peraturan perundang-undangan atau dalam hasil karya orang yang memenuhi syarat untuk berijtihad karena mempunyai kekuasaan berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan hukum Islam dari dua dasar hukumnya yaitu dari al-Qur'an dan dari kitab-kitab Hadits yang memuat sunah (suri tauladan) Nabi Muhammad.

Perkataan Ijtihad (dalam bahasa Arab) berasal dari kata *jahada* artinya bersungguh-sungguh atau mencurahkan segala daya dalam berusaha. Sedangkan hubungannya dengan hukum pengertian ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh dengan mempergunakan segenap kemampuan yang ada dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak

ada ketentuannya di dalam al-Qur'an dan sunah Rosul. Orang yang berijtihad disebut Mujtahid (Othman Ishak: 1982).

Menurut Prof H Mohammad daud (2001) Syarat-syarat mujtahid adalah sebagai berikut :

- 1) Menguasai bahasa Arab untuk dapat memahami al Qur'an dan al Hadits yang tertulis dalam bahasa Arab.
- 2) Mengetahui isi dan sistem hukum al-Qur'an serta ilmu-ilmu untuk memahami al-Qur'an
- 3) Mengetahui hadits-hadits hukum dan ilmu-ilmu hadits yang berkenaan dengan pembentukan hukum
- 4) Menguasai dasar-dasar hukum Islam dan cara (metode) menarik garis-garis hukum dari dasar-dasar hukum
- 5) Mengetahui dan menguasai kaidah-kaidah fikih (*qawaidul fiqhiyah*)
- 6) Mengetahui rahasia dan tujuan-tujuan hukum Islam
- 7) Jujur dan ikhlas
- 8) Selain syarat tersebut di atas untuk melakukan ijtihad pada waktu sekarang ditambah syarat Menguasai ilmu-ilmu sosial (antropologi, sosiologi) dan
- 9) Dilakukan secara kolektif bersama para ahli (disiplin ilmu) lain

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa dasar hukum Islam ada tiga yaitu al-Qur'an, al-Hadits (as-Sunah)

dan ijtihad atau akal manusia yang mampu dan memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad karena pengetahuan dan pengalamannya, dengan mempergunakan berbagai metode, di antaranya adalah:

- 1) *Ijma'* (konsensus) adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa, namun hal ini sekarang susah terjadi karena semakin luasnya umat Islam di dunia ini (Rasjidi, 1980:457)
- 2) *Qiyas* (analogi) adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam al Qur'an dan as-Sunah dengan hal lain yang hukumnya disebut dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena persamaan illat (penyebab atau alasan) nya. Qiyas adalah ukuran yang dipergunakan oleh akal budi untuk membandingkan suatu hal dengan hal lain (Rasjidi, 1980:457).
- 3) *Istidal* adalah menarik kesimpulan dari dua hal yang berlainan. Contohnya menarik kesimpulan hukum dari adat istiadat atau hukum sebelum Islam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya gono gini atau harta bersama. (Abdullah Sidik,1982:225)
- 4) *Al masalih almursalah (Public interest)* adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat dalam al Qur'an maupun dalam al Hadits berdasarkan

dengan pertimbangan kemaslahatan masyarakat atau kepentingan umum contoh pemungutan pajak (Azhar Basyir, 2000:3).

- 5) *Istihsan (preference, application of discretion in a legal decision)* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan hukum yang sudah ada dengan mempertimbangkan demi keadilan dan kepentingan sosial. Misalnya hukum Islam melindungi dan menjamin hak milik seseorang, dalam keadaan tertentu untuk kepentingan umum yang mendesak, penguasa dapat mencabut hak milik seseorang dengan paksa, dengan ganti kerugian tertentu. Contoh pencabutan hak milik seseorang atas tanah karena untuk pelebaran jalan (Azhar Basyir, 2000: 3).
- 6) *Istishab (precedent)* adalah menetapkan hukum sesuatu hal menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya (Azhar Basyir, 2000: 4).
- 7) *‘Urf* atau adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dikukuhkan tetap terus berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan (Azhar Basyir, 2000: 4).

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum, hukum Islam mempunyai beberapa istilah kunci yaitu:

- a. Hukum. Hukum adalah peraturan-perturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma berupa kenyataan yang berkembang dalam masyarakat seperti hukum adat maupun peraturan atau norma yang dibuat oleh penguasa.
- b. *Hukm* dan *ahkam*. Perkataan hukum yang kita pergunakan berasal dari kata *hukm* dalam bahasa artinya norma atau kaiah yaitu ukuran, pedoman yang dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda. Dalam sistem hukum Islam ada lima *hukm* atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang *ibadah* maupun di lapangan *muamalah*. Kelima jenis kaidah tersebut, disebut *al-ahkam al-khamsah* atau pengolongan hukum yang lima yaitu *ja'iz*, atau *mubah* atau *ibahah*, *sunanat*, *makruh*, *wajib* dan *haram*. disebut juga *hukum taklifi*.
- c. *Syari'at* atau *syari'ah*. adalah ketetapan-ketetapan Allah dan Rosul- Nya baik berupa larangan maupun perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti setiap muslim berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan dengan

sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Karena norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *al Qur'an* dan *Hadits* terutama bidang *muamalah* masih bersifat umum, maka muncullah ilmu *fikih* yang khusus menguraikan syariat tersebut secara terperinci sehingga dapat dilaksanakan dalam praktek.

- d. *Fikih*. Sama artinya dengan *fiqh* dan *fekih*. Yaitu ilmu yang bertugas menentukan dan menguraikan norma-norma hukum dasar yang terdapat di dalam *al Qur'an* dan *al-Hadits*.

Dari uraian di atas, bahwa ada dua istilah yang dipergunakan untuk menunjukkan Islam yaitu *Syariat Islam (Islamic Law)* dan *Fikih Islam (Islamic Jurisprudence)*. Dalam praktek kedua istilah tersebut seringkali dirangkum dalam kata Hukum Islam (Mohammad daud, 2001: 37-44)

3. Madzhab

Secara bahasa, madzhab dapat berarti pendapat (*view, opinion-ra'y*), kepercayaan, ideology, (*belief, ideology, almu'taqad*), doktrin, ajaran, paham, aliran (*doctrine, teachingschool-al-ta'lim wa al-thariqah*). Wujud hukum Islam bermula dari pendapat perseorangan tentang upaya penemuan hukum terhadap sesuatu kejadian (*waqi'ah*) yang ada. Tentu pendapat tersebut dapat mewujudkan sosok hukum dengan menggunakan metode (*manhaj*) yang di gunakan secara spesifik. Oleh karena itu, bermula dari pendapat perorangan yang dilengkapi dengan

metode itu kemudian diikuti oleh orang lain atau murid, yang jumlahnya semakin banyak. Pendapat perseorangan itu kemudian menjadi pendapat beberapa orang dan begitu seterusnya diikuti oleh orang lain. Dari pendapat dengan metodenya perseorangan itu, kemudian menjadi sebuah metode dalam pendapat yang dianggap baku dan di sebutlah dengan *madzhab*.

Hukum Islam jika kita perhatikan dari pendapat perseorangan kemudian diikuti oleh murid-muridnya, lalu dianggap sebagai pendapat yang paling kuat di daerah atau kota tertentu. Ketika itulah maka di sebut dengan *madzhab* sebuah kota atau daerah, yang seolah menjadi sebuah konsensus (*ijma'*) dari masyarakat kota atau daerah tersebut. Maka ada *madzhab hijazi*, *madzhab hijazi* kemudian terbagi menjadi dua kelompok yaitu *madzhab madinah* dan *madzhab mekkah*.

Di sisi lain muncul *madzhab Iraqi*, *madzhab Syami*, *madzhab Mesir*, namun demikian tetap masih ada atau terjadi perbedaan pendapat di daerah tersebut. Pengelompokan *madzhab* atas kedaerahan ini berakhir dengan munculnya Imam *Al Syafi'i*.

Dalam perkembangan berikutnya, *mazhab* yang semula sangat terdominasi oleh pendapat kedaerahan, lalu kembali lagi ke pendapat perseorangan. Pendapat perseorangan yang dilengkapi dengan metodologi (*manhaj*) yang dipakai itu kemudian menguat. Di antara sekian banyak *madzhab*, yang paling populer ada empat *madzhab* di kalangan *ahli sunah wal*

jama'ah yaitu *madzhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali.*

Dari keempat *mazhab* itulah kemudian hukum Islam berkembang ke seluruh dunia. kemudian di masing-masing negara dapat dilihat *mazhab* apa yang dominan. Seperti di kerajaan Saudi Arabia yang dominan adalah *mazhab Hambali*, di negara India, Pakistan dan Turki yang dominan adalah *mazhab Hanafi*, di dunia *madzhab* ini sebagai *mazhab* yang paling banyak pengikutnya di dibandingkan dengan tiga *madzhab* lainnya, di Afrika Utara yang dominan adalah *mazhab Maliki*, sedangkan di Indonesia dan Malaysia yang dominan adalah *mazhab Syafi'i* (Prof A Qodri, 2004:38-41).

Pendiri *madzhab Syafi'i* adalah *Muhammad ibn Idris As-Syafi'i*. Beliau sendiri tidak bermaksud mendirikan sebuah *madzhab fiqh*, melainkan hal ini merupakan upaya yang dilakukan oleh murid-muridnya (Ghufron, 2002:379).

Akan tetapi di samping empat *mazhab* tersebut sebenarnya masih banyak nama-nama ulama/*mujtahidin* lain yang juga mempunyai *mazhab* atau dianggap sebagai pendiri *mazhab*. Pada kurun keempat (400 H), sejarah masih mencatat sebelas *madzhab* yang mempunyai pengaruh kuat dan pengikut setia (*ashhab*) yang tersebar di belahan dunia ini, kecuali empat *madzhab* tersebut masih tercatat *madzhab* yang lain yaitu *Sufyan Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Allaits bin Sa'ad, Ishaq bin Jarir, Daud Adh-Dhohiri, dan Al-Auza'i.*

Satu abad kemudian, satu persatu dari sebelas *madzhab* tersebut dipaksa untuk takluk di bawah usia zaman yang semakin dewasa, kemudian untuk kurun-kurun berikutnya hanya tinggal empat *madzhab* saja yang masih mempunyai akar kuat untuk terus mengawal perputaran roda yang semakin berkembang.

Rentang waktu yang cukup panjang, menyebabkan semakin langkanya informasi tentang *madzhab* atau paling tidak menimbulkan kesimpang siuran tentang riwayat-riwayat *madzhab* sehingga pemahaman-pemahaman yang berkembang dikhawatirkan sudah tidak asli lagi sebagai produk *madzhab*, sementara itu kecurigaan terhadap kejujuran intelektual memang sangat diperlukan.

Satu-satunya sumber *madzhab* yang tidak diragukan lagi kebenarannya adalah *al-Kutub al-Mudawwanah* (hasil dokumentasi *madzhab*), namun pada periode awal belum banyak dilakukan dokumentasi *madzhab*, Pada akhirnya Ulama menetapkan *tadwin* (dokumentasi kronologis) sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi di dalam *bermadzhab* dan pemahaman terhadap Kitab yang telah di dokumentasi (*Kutub mudawwanah*) harus mengikuti dan melalui ulama yang benar-benar mempunyai kapasitas intelektual yang memadai, sehingga memungkinkan untuk menggali dalil-dalil atau sumber-sumber *Imam Madzhab* yang masih umum, yang tentunya membutuhkan penelitian yang mendalam.

Hukum Islam di Indonesia dalam makna hukum fikih Islam adalah hukum yang bersumber dan disalurkan dari hukum *syari'at* Islam yang terdapat di *al-Qur'an* dan *al-Hadits*, dikembangkan melalui *ijtihad* oleh ulama atau ahli hukum Islam yang memenuhi syarat untuk ber*ijtihad* dengan metode-metode yang telah ditentukan.

Hasil *ijtihad* para ahli itu terdapat dalam kitab-kitab fikih. Kitab-kitab fikih karya ahli hukum *madzhab Syafi'i* yang banyak dipakai di Indonesia antara lain :

1. *Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab*, kitab ini karya Imam Al-Haromain Abul Ma'ali Abdil Malik ibn Abi Muhammad Al Juwaini (419-478 H). Kitab ini terdiri dari 40 jilid berisikan ringkasan sistimatis dari kitab-kitab induk Syafi'i *qaul jadid* (*Al-Um, Al-Buwaithi, Al-Imla', Mukhtashor Muzani*). Menurut *al-Babily* dan *Ibnu Hajar al-Haitami*, kitab ini bukanlah rangkuman dari empat kitab induk *As-Syafi'i*, melainkan sebuah komentar yang mengomentari kitab *Mukhtashor Muzani*, sedangkan *Mukhtashar Muzani* merupakan ringkasan dari kitab *al-Um*.
2. *Al-Bashit* karya dari murid Imam Haromain yaitu *Hujjatul Islam Imam Abu hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Atthusi Al- Ghozaly* (450-505 H), beliau salah satu ulama yang mempunyai kapasitas sebagai ashabul wujuh (punya kemampuan untuk menggali hukum secara langsung dari nash dan kaidah mujtahid). Kitab ini

adalah ringkasan dari kitab *Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab* dengan mengambil pokok-pokok pembahasan yang terdapat di dalam kitab *Nihayatul Mathlab fi diroyatil Madzhab*.

3. *Al Wasit* karya *Al Ghozaly* merupakan rangkuman *al-Basith*.
4. *Al Wajiz* karya *Al Ghozaly* merupakan rangkuman kitab *al Wasith*, kemudian *al Wajiz* ini diringkas oleh *Ar-Rofi'I* (*Abul Qosim Abdul Karim ibn Muhammad*) dengan nama kitab *al-Muharror*, kemudian di ringkas oleh *An Nawawi* (*Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibn Syarof*) menjadi kitab *Minhajut Thalibin*. *Al Wajiz* juga disyarahi oleh *Ar Rofi'I* menjadi *Syarah al Kabir* dan *Syarah as Shoghir* dan syarah *as-Shoghir* diringkas oleh *An Nawawi* menjadi kitab *Raudlotut Tholibin*.
5. *Kholashotul wasaili fil masail* karangan *AlGhozaly* berisikan inti sari *al-Wajiz*, kitab ini sangat pat sekali isinya.
6. *Al Muharror* Karya *Ar Rofi'I* , beliau termasuk salah satu Ulama yang menyandang predikat sebagai *Mujtahid Fatwa* (punya kemampuan menilai dan menyaring kuat lemahnya pendapat, sehingga memenuhi kriteria untuk difatwakan). Kitab ini rangkuman dari kitab *al-Wajiz*, didalamnya terdapat penyeleksian yang sangat teliti oleh *Ar-Rofi'i*. Menurut *Ibnu Hajar Al Haitami*, *Al Muharror* bukan ringkasan dari *al-Wajiz*.

7. *Minhajut Tholibin* adalah karya An-Nawawi. Kitab ini ringkasan dari al-Muharror, Kitab ini tidak hanya memuat kesimpulan-kesimpulan pokok dari al Muharror, tapi juga terdapat seleksi ketat An-Nawawi terhadap pendapat-pendapat yang ada, hal ini sesuai dengan kapasitas beliau sebagai ahli tarji. Di dalam al-Muharror banyak pendapat yang dianggap kuat oleh Rofi'I, tapi setelah diseleksi oleh An-Nawawi ternyata masih ada kelemahan-kelemahan, sehingga tidak layak lagi untuk difatwakan, karena An-Nawawi lebih selektif dan korektif, maka para Ulama membuat konklusi, jika terjadi kontradiksi antara An-Nawawi dan Ar Rofi'I yang di anggap kuat adalah pendapat An-Nawawi.
8. *Daqo'iqul Minhaj* karya *An Nawawi*, menerangkan perbedaan prinsip yang terdapat di dalam kitab *Al Muharror* dan *Minhajut Tholibin*.
9. *Minhajut Tholab*. Karangan *Syaikhul Islam Zakariya Al Anshori*, kitab ini berisikan pendapat-pendapat yang diringkas dari *Minhajut Tholibin*.
10. *An Nahju*. karangan *Al Jauhari (Ahmad ibn Hasan ibn Abdul Karim al kholidi al jauhari)*.
11. *Qautul Muhtaj* karangan Imam al Adzro'I (Syihabuddin Ahmad ibn Hamdan Adzro'i), merupakan syarah *Minhajut Tholibin*, selain kitab *Qautul Muhtaj*, beliau juga mengarang kitab *Ghonyatul Muhtaj syarah Minhajut Tholibin* juga.

12. *Nihayatul Muhtaj* karya *Ar Romli as shoghir* (*Syamsuddin Muhammad ibn Ahmad ar Romli*) putra *Ar Romli al Kabir* (*Sihabuddin Ahmad bin Hamzah*). Menurut penelitian sayyid Umar al Bashri, seperempat awal dari kitab ini banyak mengikuti pemikiran *Al Khotib As-Syirbini* dan ayahnya *Ar Romli al Khabir* serta diselingi pemikiran *Ibn Hajar*. Kemudian tiga perempatnya lebih banyak didominasi pemikiran *ibn Hajar* kadang diselingi pendapat ulama lain. Kitab ini pernah dibacakan oleh *ar Romli* dihadapan 400 Ulama lebih.
13. *Tuhfatul Muhtaj* karangan *Ibnu Hajar al Haitami*, merupakan salah satu dari syarah *minhajut tholibin*. Sebagian besar dari isi kitab ini hanya mengikuti pendapat guru beliau *syeh Abdul haq* yang mengomentari syarah *al-minhaj* karangan *al-Mahalli* (*Imam Jalaluddin al-Mahalli*).
14. *Mughniil Muhtaj* karangan *Al-Khotib As-Syirbini*, kitab ini mengomentari *minhajut tholibin*. Didalamnya banyak didominasi pemikiran *ar Romli al-Kabir* dan banyak menyitir pada pendapat *ibn Syuhbah al-Kabir* (*komentator al Minhaj*).
15. *Asy-Syarh As Shoghir* karya *Ar Rofi'I*, mengomentari kitab *al Wajiz*.
16. *Asy-Syarh AlKabir* karya *Ar Rofi'I*, merupakan komentar yang panjang dari *al wajiz* yang diberijudul *al Aziz atau*

Fathul Aziz, karya besar *ar Rofi'I* yang banyak dipakai rujukan oleh para *ulama*.

17. *Raodhotuth Tholibin* karangan *an-Nawawi*, kitab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dari *syarah al Kabir* dan penambahan-penambahan dari *an Nawawi* sendiri.
18. *Raudhotuth Tholib* karangan *Ibnu Al Muqri* (*Ismail ibn Abu bakar Abdulloh azzubaidi*), merupakan ringkasan *RaodhotuthTholibin*.

Menurut penelitian yang dilakukan *al Kurdi* yang dimuat dalam kitabnya *al Fawaid al Madaniyah* apabila di antara kitab-kitab *fiqh Syafi'i* terjadi perbedaan maka untuk menetapkan suatu hukum sebagai berikut:

- a. Bila terjadi perbedaan di antara karya *an Nawawi* maka urutan yang didahulukan adalah sebagai berikut:
 1. Kitab *Tahqiq*
 2. Kitab *al majmu' Syarah Muhadzdzab*
 3. Kitab *At Tanqih*
 4. Kitab *Raudlotut Tholibin*
 5. Kitab *Minhajut Tholibin*
 6. Kitab yang berisikan fatwa-fatwa beliau seperti *Al Masail al-Mantsuroh*.
 7. Kitab *Syarah Muslim*
 8. Kitab *tashhihut Tanbih*
 9. Kitab *nukatut tanbih*

Pendapat *Imam An Nawawi* dan *Ar Rofi'I* yang dianggap keliru oleh ulama *mutaakhirin* (Ulama yang hidup setelah abad IV H) maka pendapat itu tidak bisa dijadikan sebagai dalil (dasar hukum) walaupun hal itu jarang sekali terjadi. Bila terjadi Perbedaan pendapat antara *an Nawawi* dan *ar Rofi'I*, maka yang bisa diambil sebagai dasar hukum atau (dalil) adalah pendapat *An Nawawi*.

- b. Bila terjadi perbedaan diantara kitab-kitab *Ibnu Hajar* maka urutannya sebagai berikut :
 1. Kitab *Tuhfatul Muhtaj syarah Minhaj*
 2. Kitab *Fathul Jawad*
 3. Kitab *Al Imdad*
 4. Kitab *Syarah Al Ubab*
 5. Kitab yang berisikan fatwa beliau seperti *Fatawa Al-Kubro dan Fatawa Haditsiyah*
- c. Bila terjadi perbedaan pendapat antara keterangan yang dimuat pada kitab *Tuhfatul Muhtaj* karya *Ibn Hajar* dengan kitab *Nihayatul Muhtaj* karya *Ar Romli*, menurut kesepakatan ulama Mesir yang di anggap *mu'tamad* (bisa dijadikan sebagai dasar hukum) adalah *Nihayatul Muhtaj* karya *ar Romli*, karena kitab ini pernah dibacakan di hadapan 400 ulama, setelah mereka mengkaji seksama, mereka menyatakan shohih tanpa adanya keraguan sedikitpun terhadap keabsahan kitab ini (Tarsyeh Mustafidin,

- hal 5). Sedangkan menurut *ulama Hadrotul Maut, Syam, Kurdi, Daghistan* serta mayoritas *ulama Yaman dan hijaz* yang dianggap *mu'tamad* adalah *Tuhfatul Muhtaj* karya *Ibn Hajar* karena kitab ini dinilai sangat konsisten terhadap dalil-dalil *As-Syafi'i* dan Pengarangnya mempunyai kapasitas intelektual yang memadai dan sangat teliti serta kritis terhadap permasalahan yang dibahas, dan juga kitab ini pernah ditelaah dan dikaji oleh para ulama ahli *tahqiq*.
- d. Bila terjadi perbedaan di antara kitab *Tuhfatul Muhtaj dan atau Nihayatul Muhtaj* dengan kitab-kitab yang lain, maka yang bisa dipakai sebagai dasar hukum adalah pendapat yang terdapat dalam dua kitab tersebut.
- e. Bila terjadi perbedaan antara kitab *Syarah* (keterangan) ataupun *Hasyiyah* (catatan pinggir yang menjelaskan syarah), dimana masalah yang diperselisihkan tersebut tidak terdapat di kitab *Tuhfatul Muhtaj dan atau Nihayatul Muhtaj*, maka urutannya sebagai berikut:
1. Keterangan *Syaikhul Islam Zakariya al Anshori*
 2. Keterangan *Khotib As-Syirbini*
 3. *Hasyiyah Az Zayadi*
 4. *Hasyiyah Ibnu Qasim al Ubadi*
 5. Keterangan *Umairoh*
 6. *Hasyiyah Ali syibromillisi*
 7. *Hasyiyah Az Zayadi al Halabi*

8. *Hasyiyah as Syaubari*

9. *Hasyiyah Al Inani*

Hal tersebut selama pendapat tersebut tidak keluar dari dasar hukum ataupun Kaidah Madzhab.

- f. Bila terjadi perbedaan antara pendapat yang terdapat dalam bab masalah yang diperselisihkan dengan pendapat yang terdapat di selain bab masalah yang diperselisihkan, maka yang yang dibuat dasar hukum adalah pendapat yang terdapat dalam bab masalah yang diperdebatkan.
- g. Bila terjadi perbedaan antara fatwa ulama dengan kitab karangannya, maka yang dibuat dasar hukum adalah kitab karangannya (Aliyah, 2002: 20-21).

Sanggahan-sanggahan dari *syarih* (orang yang memperjelas isi kitab), baik berupa Pembahasan (*al Bahtsu*), Problematika (*al-Isykal*), Pemahaman (*al-Mafhum*), Tinjauan (*an-Nadzor*) dan Pembenaran (*al Istihsan*) sama sekali tidak mempengaruhi keabsahan hukum yang dikandung oleh dasar hukum yang *shoreh* (keterangan yang tegas dari para ulama).

Kitab-kitab karya Syaikhul Islam Zakaria Al Anshori yang bisa dibuat pijakan untuk menentukan hukum adalah *Syarah al Bahjah as Shoghirdan Manhajut Thulab*, karena isi dari kedua kitab tersebut tidak menyimpang dari kedua kitab standar *Syafi'iyah* yaitu kitab *Tuhfah* dan kitab *Nihayah*. Kecuali apabila suatu permasalahan yang dinilai lemah.

Kecuali kitab-kitab *Syafi'iyah* yang telah disebutkan di atas di Indonesia masih ada kitab-kitab yang lain baik dari *Syafi'iyah*, *hambaliyah*, *hanafiyah*, dan *ahmadiyyah* serta pendapat para ulama terdahulu yang dipakai sebagai dasar hukum, sebagai contoh di Indonesia pernah menyusun kompilasi hukum Islam dimana waktu proses penyusunan kompilasi hukum Islam di Indonesia kitab-kitab *fiqh* yang diteliti sebagai sumbernya menurut Departemen Agama Republik Indonesia adalah :

1. *Al Bajuri* karangan syeh *Ibrohim al-Bajuri*
2. *Fathul Mu'in* karangan *al malabari*
3. *Syarqowi 'ala t Tahrir*
4. *Mughnil Muhtaj*
5. *Nihayah al Muhtaj*
6. *as-Syarqowi*
7. *Ianatut Tholibin*
8. *Tuhfah*
9. *Targhibul musytaq*
10. *Bulghat al salik*
11. *Syamsuri fil Faraid*
12. *Al Mudawwanah*
13. *Qalyubi/Mahalli*
14. *Fathul wahab*
15. *Al um*

16. *Bughyatul Musytarsidin*
17. *Aqidah wa al Syari'ah*
18. *Al muhalla*
19. *Al wajiz*
20. *Fathul Qodir*
21. *Al Fiqhu'ala Madzahibil Arba'ah*
22. *Fiqhussunah*
23. *Kasyaf al Qina*
24. *Majmu'atu Fatawi*
25. *Ibn Taimiyah*
26. *Qowanin Syai'ah lis sayid usman ibn yahya*
27. *Al Mughni*
28. *Al Hidayah syarah Bidayah al Muftadi*
29. *Qowanin Syar'iyah lis sayid Sudaqah dahlan*
30. *Nawab al Jalil*
31. *Syarah Ibn abiding*
32. *Al Muwattha*
33. *Hasyiyah Syamsuddin Mohammad Irfat dasuki*
34. *Bada'I al sanai*
35. *Tabyin al haqaiq*
36. *al Fatawi al hindiyah*
37. *Nihayah*

F. Dasar Hukum Akad Mudharabah Ditinjau dari Hukum Islam

Adapun sumber atau dasar hukum *akad mudharabah* penjelasannya sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al Qur'an tidak pernah berbicara langsung mengenai *mudharabah*, meskipun ia menggunakan akar kata ***dharaba*** yang darinya ***mudharabah*** diambil sebanyak lima puluh delapan kali. Hal ini tampak dalam ayat-ayat Al Qur'an sebagai berikut :

1) Surat Al baqorah ayat 273

Lilfuqoroo'il ladzina uhshiru fi sabilillahi la yastathi'u na dharban fil

“ (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah, mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi,.. ” (Al Baqorah: 273)

Kalimah : *Dharban fil ardhi*

Penafsiran Ibnu Katsir (1421 H-2000 M : 210): Maksudnya berjalan untuk berdagang dalam mencari penghidupan.

Penafsiran Abu Bakr Jabir Al Jazaa'iri (1423 H - 2000 M: 128): Berjalan di bumi untuk mencari rezeki dengan berdagang dan lainnya, berjalan di bumi untuk mengepung (memblokade) musuh orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah.

2) Surat Ali Imron ayat 156

*Ya ayyuhallazina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qolu li'ikhwanihim idza **dharabu fil ardhi***

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi.(Ali Imran : 156).

Penafsiran Ibnu Katsir: (1421 H-2000 M : 266): Mereka berpergian untuk berdagang dan lainnya.

Penafsiran Abu Bakr Jabir Al Jaza'iri : Berjalan di bumi dengan jalan kaki dan terkadang berjalan untuk kebaikan orang-orang muslim (1423 H - 2000 M : 191).

Diantara ayat-ayat Al Qur'an itu terdapat kata yang di jadikan oleh sebagian besar ulama fiqh adalah kata *dharaba fil ardhi* menunjukkan arti perjalanan atau berjalan di bumi yang dimaksud perjalanan untuk tujuan dagang (Muhammad Asad, 1984:92).

2. Al Hadits

Sementara dalam hadits di katakan bahwa Nabi dan beberapa sahabat pun terlibat dalam perseroan *mudharabah* (Ibn Qudamah, 1981:26)

Hal ini tampak dalam beberapa hadits yang artinya sebagai berikut : “Diriwayatkan dari *ibnu Abbas* bahwa *Sayyidina Abbas*

bin Abdull Mutholib, jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rosulloh pun membolehkannya.” (HR Thabrani).

Hadits yang kedua yang artinya sebagai berikut :

“Dari *Shalih bin Shuhaib r.a* bahwa *Rosulloh SAW* bersabda,” Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, *muqoradhah*(*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.”(HR *Ibnu Majah* No 2280, Kitab *At-Tijarah*)

3. Literatur Fiqh

Ibnu Hazm di dalam kitab *Nail al authar* menolak *hadits* di atas kalau dijadikan dasar hukum *mudharabah*, di dalam kitab itu beliau berpendapat bahwa setiap bab dalam fiqh ada dasar *Al Qur'an* dan *sunahnya* kecuali *Mudharabah*. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa keabsahan *mudharabah* sebagai dasar hukumnya lebih mengarah pada *konsensus (ijma')*.

Diantara *Hadits-hadits* itu terdapat kata yang dijadikan oleh sebagian besar *ulama fiqh* adalah kata *Mudharabah*, Namun demikian, baik ayat-ayat *Al Qur'an* maupun *Hadits-hadits* di atas tidak secara tegas dimaksudkan sebagai kerja sama *mudharabah*

yang dijelaskan oleh para *jumhur ulama fiqh*. Kecenderungan makna yang terdapat dalam makna *mudharabah* tersebut lebih mengarah pada kerja sama dalam hal pertanian atau perkebunan.

Para *Ulama Fiqh* dalam mencari rujukan bagi keabsahan *mudharabah* ini, secara umum mengacu pada aspek latar belakang *sosio-historisnya*. Mereka menganalisa wacana-wacana kegiatan *mudharabah* Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang terjadi waktu itu. Seperti *hadits taqririyah* yang diriwayatkan oleh *Ibnu Abbas* bahwa bapaknya *al-Abbas* telah mempratekkan *mudharabah* ketika ia memberi uang kepada temannya dimana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak mempergunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup. Jika dia melakukan salah satunya, maka dia akan menjadi tanggungannya. Peristiwa ini dilaporkan kepada Nabi, dan beliau pun menyetujuinya (Abu Bakr Mas'ud bin Ahmad al Kasani, 1996 M: 120).

Meskipun *mudharabah* tidak secara langsung disebutkan oleh *al-Qur'an* atau *Sunnah*, ia adalah sebuah kebiasaan yang diakui dan dipraktekkan oleh umat Islam, dan bentuk kongsi dagang semacam ini tampaknya terus hidup sepanjang periode awal era Islam sebagai tulang punggung perdagangan jarak jauh (D.M Qureshi, 1985:9).

Di dalam kitab-kitab *fiqh Syafi'iyah (madzhab Syafi'i)* kita tidak akan menemukan istilah *mudharabah*. Istilah *mudharabah*

ini dipakai oleh *madzhab Hanafi, Hambali, dan Zaydi (syiah)*, sedang dalam *madzhab Maliki dan As-Syafi'i* dipakai istilah *Qiradh* (Makhalul Ilmi: 2002). Menurut para *ulama fiqh* perbedaan itu terletak dalam hal kebiasaan penyebutan dari tiap-tiap daerah Islam (Muhammad, 2001: 50)

Jadi tidak disalahkan bahwa waktu pertama didirikan Bank Islam di Indonesia banyak masyarakat dan ulama yang menentang dan ragu di karenakan pengetahuan mereka dalam bidang *fiqh* muamalah kurang menguasai dan dibinggungkan dengan istilah dan dokma fanatik *madzhab*, dimana mayoritas Muslim Indonesia yang mereka ketahui hukum Islam adalah *fiqh Syafi'iyah*.

Keraguan dan penentangan masyarakat dan ulama atau *fuqaha* (ahli hukum) sebenarnya telah terjadi masa-masa eksperimen awal untuk perbankan Islam berlangsung di Melayu pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an, melalui Jama'at Islami pada 1969, Egypt's Mit Ghamr Saving Bank (1963-1967), dan Nasser social Bank (1997) Satu-satunya institusi Islam yang bertahan pada periode awal ini adalah Nasser Social Bank (Mesir) dan Tabungan Haji (Malaysia) (Mervyn Lewis : 2004).

Hukum *Mudharabah* adalah boleh (*ja'iz*) menurut *ijma* (*konsensus*) (Sayyid Sabiq, 1983:212). *Ja'iz* adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dalam kehidupan kesusilaan (akhlak atau moral) pribadi. Kalau mengenai benda misalnya makanan

di sebut *halal* (bukan *ja'iz*) (Muhammad, 2001:132)

Mudharabah oleh *ijma'* dihukumi boleh atau *jaiz* karena berdasar pada kaidah *Fiqh* “ *Al Masyaqqoh tajlibu at taisir* “ artinya Kesulitan akan mendorong kemudahan, Lafadz *masyaqqah* secara bahasa berarti sulit, berat, dan yang searti dengannya. Dalam bahasa Arab, ketika dikatakan *syaqqa alayhi al-syai'* berarti ada sesuatu yang telah memberatkan seseorang. Di dalam *al Qur'an* terdapat lafadz yang berasal dari akar yang sama dengan *masyaqqah*, yakni *syiqq al-anfus*, sebagaimana terdapat dalam surat al-Nahl ayat 7 (Ibrahim, hal 119).

Seperti halnya *musaqah*, *qiradl (mudharabah)* juga tetap diperbolehkan, walaupun mengandung *gharar*, karena adanya hajat atau kebutuhan umum masyarakat yang sudah mendekati kadar *dlarurat* (Abdul Haq, 2009:199). *Gharar* adalah sesuatu yang masih kabur atau tidak jelas akibatnya namun biasanya menimbulkan kerugian.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam pembuatan akta bagi hasil (*akad Mudharabah*) dan hal-hal yang harus disepekatani dalam suatu akta bagi hasil (*akad Mudharabah*) adalah sebagai berikut:

1. *Manajemen*. Dalam kaitannya dengan manajemen *mudharib* (pesero aktif) bebas dalam merencanakan, mengatur dan mengelola suatu usaha dengan modal dari *shohibul maal* (pesero pasif). Menurut *madzhab Hanafi mudharabah* ada dua macam yaitu *mudharabah muthlaqah* (absolut) dan

mudharabah muqoyyadah (terikat). Dalam *Mudharabah Muthlaqoh* seorang *mudharib* bebas tidak terikat untuk menggunakan modal kepunyaan *shohibul maal* (Sarakhshi, 198-201). Sebaliknya *Mudharabah Muqayyadah* semua keputusan yang mengatur praktek *mudharabah* ditentukan oleh *shohibulmaal* dalam sebuah kontrak (Imran, 1997: 265).

Sementara menurut *Imam Malik* dan *Imam Syafi'i* jika *Shohibul Maal* mengatur *mudharib* untuk membeli barang tertentu dan kepada seseorang tertentu, maka *mudharabah* itu menjadi batal. Karena hal itu dikhawatirkan upaya memperoleh keuntungan yang maksimal tidak terpenuhi (Syamsul Anwar, 2001:3).

2. *Tenggang Waktu (Duration)*. Dalam hal penentuan waktu ini para *fuqoha* berselisih pendapat. Menurut *Madzhab Maliki dan Syafi'i* penentuan waktu ini dapat membatalkan kontrak (Abdoerrahman, 1990: 41). Sedangkan menurut pendapat *madzhab Hanafi dan Madzhab Hambali* penentuan waktu itu sah. Kontrak *mudharabah* dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan memberitahukan terlebih dahulu. Ini dimungkinkan terjadi dan para *fuqoha* sepakat bahwa *mudharabah* adalah kontrak yang tidak mengikat (Ibnu Rusyd, 183).
3. *Jaminan (dhiman)*. Tanggungan/jaminan menjadi penting ketika *shohibul-maal* khawatir akan munculnya

penyelewengan dari *mudharib*. Tetapi Ulama berbeda pendapat mengenai keharusan adanya jaminan dalam mudharabah ini. *Fuqoha* pada dasarnya tidak setuju adanya jaminan. Alasannya *Mudharabah* merupakan kerja sama saling menanggung satu pihak menanggung modal dan satu pihak menanggung kerja/usaha, dan mereka saling mempercayai serta jika terjadi kerugian semua pihak merasakan kerugian tersebut. Oleh karenanya jaminan harus ditiadakan (Ibn Qudamah, 1981:68). Namun, menurut Ibnu Rusyd, jaminan perlu ketika modal yang rusak melampaui batas. Batasan melampaui batas ulama berbeda pendapat. Menurut *Imam Malik* dan *Syafi'i*, jika *shohibul maal* bersikeras terhadap adanya jaminan dari *shohibulmaal* dan menetapkannya sebagai bagian dari kontrak, maka kontrak menjadi tidak sah.

Ketika sebuah kontrak telah di sepakati kedua belah pihak maka kontrak tersebut menjadi sebuah hukum dan membawa beberapa implikasi di antaranya :

1. *Mudharib* sebagai *Amin* (orang yang dipercaya)

Seorang *mudharib* menjadi amin untuk modal yang di serahkan *shohibul maal*, ini berarti *mudharib* telah diberi ijin untuk menggunakan modal tersebut , tapi modal tersebut adalah *amanah* yang harus di jaga, namun pengertian *amanah* tersebut tetap berpijak pada satu ketentuan apabila *mudharib* tidak menyelewengkan modal

tersebut maka tidak ada tanggungan baginya (Ibn Abidin, 1987:485).

2. *Mudharib* sebagai wakil

Mudharib adalah sebagai wakil dari *shohibulmaal* dalam semua transaksi yang ia sepakati. Konsekuensinya hak-hak kontrak kembali kepada *mudharib* sebagai seorang yang menepakati transaksi. *Mudharib* sebagai wakil menjelaskan bahwa *mudharib* adalah tangan kanan *shohibulmaal* dalam kegiatan bisnis. Implikasinya sebagai seorang wakil tentu dia tidak menanggung apapun dari modal ketika terjadi kerugian. Namun menurut mayoritas fuqoha seorang wakil tetap akan mendapat upah dari kerjanya (Muhammad, 2001: 66-67).

3. *Mudharib* sebagai mitra dalam laba

Mudharib akan mendapatkan laba dari usaha yang telah dilakukan. Pembagian laba ini telah di tentukan pada awal kontrak. Dengan menjadikannya *mudharib* sebagai mitra dalam laba maka besar atau kecilnya laba akan sangat tergantung pada keterampilan *mudharib* dalam menjalankan usahanya (Muhammad, 2001:67).

G. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

Pada awal tahun 1999, Dewan syari'ah Nasional secara resmi didirikan sebagai lembaga syari'ah yang bertugas mengayomi

dan mengawasi operasional aktivitas perekonomian Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). Selain itu juga untuk menampung berbagai masalah/kasus yang memerlukan fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing LKS (Himpunan Fatwa Dewan syari'ah, 2003:14).

DSN sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh MUI secara struktural berada di bawah MUI. Sementara kelembagaan DSN sendiri belum secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 angka 9 PBI No 6/24/PBI/2004, disebutkan bahwa : “DSN adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha bank dengan prinsip syari'ah”.

Menurut keputusan DSN No 01 Tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia, DSN bertugas sebagai berikut :

- 1) Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syari'ah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan khususnya,
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syari'ah dan
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

DSN berwenang :

- 1) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) di masing-masing Lembaga Keuangan Syari'ah dan menjadi dasar tindakan hukum terkait,
- 2) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia,
- 3) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) pada suatu Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS),
- 4) Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syari'ah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar negeri.
- 5) Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN, dan
- 6) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Berdasarkan paparan di atas jelas terlihat, bahwa DSN berwenang mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS (Dewan Pengawas Syari'ah) dan Perbankan Islam. Produk yang dikeluarkan oleh DSN hanya berupa fatwa, sehingga berdasarkan kepastian hukum tidak kuat karena fatwa sama dengan opini hukum, dapat diikuti atau tidak. Fatwa MUI ini secara moral memang harus diikuti oleh umat Islam karena merupakan pendapat ulama. MUI dalam mengeluarkan fatwa selalu menggunakan prinsip kehati-hatian.

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, MUI membentuk komisi fatwa. Komisi ini akan menganalisis permasalahan yang akan di fatwakan dengan merujuk Al Qur'an, Al Hadits, pendapat madzhab al arba'ah, serta pendapat ulama yang terdahulu. Setelah itu baru dirumuskan dalam bentuk fatwa. Dari proses ini terlihat, bahwa untuk mengeluarkan suatu fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah. Secara hukum nasional, fatwa tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena bukan produk hukum. Fatwa juga tidak mempunyai sanksi. Sebelum dituangkan ke dalam peraturan, sulit untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, sudah seharusnya fatwa DSN dinaikkan statusnya dan dikukuhkan menjadi minimal setingkat Peraturan Bank Indonesia.

Dalam memberikan fatwa tersebut, DSN tidak boleh di pengaruhi atau terpengaruh oleh lembaga mana pun. Independensi ini diperlukan agar fatwa yang dihasilkan

benar-benar sesuai dengan ketentuan syari'ah dan untuk menjaga objektivitas dari pembuatan fatwa-fatwa yang di keluarkan DSN.

Sebaliknya DSN berdiri sendiri di luar dari BI, namun dalam melakukan pengawasan tetap bekerja sama dengan BI. Walaupun tugas DSN dan BI sama-sama melakukan pengawasan eksternal, DSN berfokus pada masalah pengawasan dan pembuatan fatwa produk-produk syari'ah, sementara BI lebih berfokus pada masalah manajemen perbankan secara umum dan tidak masuk pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan syari'ah (Wirduyaningsih, 2005: 100-103).

Prosedur penetapan DPS di LKS dan LBS (Lembaga Bisnis Syari'ah) adalah sebagai berikut :

- 1) LKS mengajukan permohonan penempatan DPS kepada DSN melalui sekretariat DSN. Permohonan tersebut dapat disertai nama calon DPS atau meminta calon kepada DSN.
- 2) Permohonan tersebut dibahas dalam rapat BPH (Badan Pelaksana Harian) DSN-MUI yang berjumlah 17 orang anggota.
- 3) Apabila diperlukan diadakan silaturahmi antara BPH DSN-MUI dengan calon DPS untuk mengenal lebih jauh kepribadian dan kepantasannya.
- 4) Hasil rapat BPH DSN-MUI dilaporkan kepada pimpinan DSN-MUI.

5) Pimpinan DSN-MUI menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai DPS.

Kedudukan DPS dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) :

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha LKS agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syari'ah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syari'ah dan pimpinan kantor cabang syari'ah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syari'ah dan sebagai mediator antara LKS dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Posisi DPS adalah wakil DSN dalam mengawasi pelaksanaan fatwa-fatwa DSN di LKS.
4. Masa Khidmat (belum ditetapkan).
5. Hak DPS :
 - a. Honorium/uang transport yang pantas
 - b. Ruang kerja/ruang rapat yang memadai
 - c. Mengetahui secara mendalam ketentuan syari'ah yang dijalankan di LKS yang bersangkutan
 - d. Mengetahui dan mengkritisi rencana operasional (*bisnis plan*) LKS yang bersangkutan

6. Kewajiban DPS :
 - a. Menghadiri rapat-rapat rutin DPS
 - b. Memberikan bimbingan dan pertimbangan syari'ah kepada LKS yang bersangkutan
 - c. Memberikan nasehat dan koreksi kepada LKS bila ditemukan penyimpangan yang tidak sesuai syari'ah
 - d. Memberikan opini syari'ah kepada LKS yang bersangkutan
 - e. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada DSN-MUI.
7. Peran dan Fungsi DPS
 - a. Mengawasi pelaksanaan fatwa DSN di LKS
 - b. Memberikan usul dan saran kepada LKS
 - c. Memberikan opini syari'ah
 - d. Mengusulkan fatwa kepada DSN
8. Rapat-Rapat DPS
 - a. Rapat DPS diselenggarakan di kantor LKS pada waktu/jadwal yang telah disepakati bersama (dua bulanan, satu bulanan, setengah bulanan, mingguan atau sewaktu-waktu diperlukan)
 - b. Rapat-rapat DPS diikuti oleh seluruh anggota DPS beserta pimpinan atau staf LKS yang ditunjuk

- c. Rapat-rapat DPS membahas masalah yang berkaitan dengan fatwa DSN, rencana kerja baru, opini syari'ah, rencana usulan fatwa dan lain-lain.

Opini Syari'ah

- 1) Pengertian opini syari'ah adalah pendapat kolektif dari DPS yang telah dibahas secara cermat dan mendalam mengenai kedudukan/ketentuan syar'i yang berkaitan dengan produk atau aktifitas LKS. Opini syari'ah dapat dijadikan pedoman sementara sebelum adanya fatwa DSN mengenai masalah tersebut.
- 2) Kedudukan Opini Syari'ah bersifat sementara, sampai keluarnya fatwa dari DSN. Sebelum adanya fatwa DSN, Opini syari'ah dapat dibenarkan atau dapat dijadikan landasan pelaksanaan produk LKS
- 3) Prosedur Pengusulan Fatwa baru adalah DPS, baik sendiri maupun bersama-sama dengan pimpinan LKS, dapat mengajukan usulan kepada DSN untuk mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan produk atau kegiatan LKS melalui BPH DSN. Usulan tersebut untuk selanjutnya diformulasikan secara baik untuk dibahas dalam rapat pleno DSN-MUI pesertanya semua pengurus DSN-MUI (56 anggota)

- 4) Rangkaian kerja DPS
 - a. Menyusun rencana kerja bersama pimpinan LKS
 - b. Menghadiri rapat-rapat DPS
 - c. Memberikan opini syari'ah
 - d. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan LKS
 - e. Melaporkan pelaksanaan kerjanya kepada DSN secara terbuka (www.mui.co.id)

1. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN)

Dasar-dasar atau sumber-sumber hukum akad Mudharabah tersebut di atas (*al Qur'an*, *al-Hadits*, dan *ijtihad* para ulama) diteliti dengan hati-hati oleh anggota Dewan Syari'ah Nasional (DSN) untuk menentukan suatu keputusan hukum, keputusan hukum tersebut dituangkan dalam suatu fatwa yang dinamakan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

2. Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang memuat Mudharabah

Fatwa-Fatwa Dewan Syari'ah yang memuat *mudharabah* yaitu:

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro *Wadi'ah*.
- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis

Ulama Indonesia No : 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan *Wadi'ah* dan atau *Mudharabah*.

- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito *Mudharabah*.
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*.
- 5) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Sistem Distribusi Hasi Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
- 6) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 15/DSN-MUI/IX/2000 tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Lembaga Keuangan Syari'ah.
- 7) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia No : 50/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah Musyarakah*.

H. Akta-Akta Notariil yang Dibuat dalam Rangka Pembiayaan Mudharabah

Akta Notariil yang dibuat dalam rangka Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang adalah :

- 1) Akta Akad Pembiayaan *Mudharabah*,
- 2) Akta Perjanjian Kredit,
- 3) Akta Pengakuan Hutang,
- 4) Akta Kuasa Menjual,
- 5) Akta Jaminan Fidusia, (jaminan berupa barang bergerak),
- 6) Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan dan
- 7) Akta Pemberian Hak Tanggungan, (jaminan berupa tanah)
- 8) Akta Akad Pembiayaan *Musyarakah*

I. Permasalahan yang Dihadapi Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dalam Merealisasikan Akad Mudharabah dalam Rangka Penyaluran Dana dengan Sistem Bagi Hasil dan Cara Mengatasinya dan atau Meminimalkan Masalah

1. Permasalahan-Permasalahan *Mudharabah*

Berdasarkan teori perbankan syari'ah kontemporer, prinsip *mudharabah* ini dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Walaupun demikian, dalam prakteknya, ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah.

Dalam aktifitas ekonomi, bank konvensional berfungsi

sebagai lembaga perantara keuangan dan investasi. Demikian juga bank syari'ah juga bertindak sebagai lembaga perantara keuangan dari pihak yang surplus dana kepada pihak yang minus dana untuk investasi. Inti mekanisme perbankan syari'ah adalah menciptakan hubungan kontrak secara baik antara pemilik modal dengan pengguna modal. Hubungan kontrak keuangan dalam bank syari'ah dapat terjadi dalam bentuk *mudharabah (agency)* maupun *musyarakah (parthership)*.

Akad *mudharabah* ini, di operasionalkan Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dan Bank Syari'ah lainnya sebenarnya suatu kontrak peluang investasi yang mengandung resiko tinggi. Resiko yang terdapat dalam akad *mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang di antaranya :

- 1) *Side streaming*, dimana nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak,
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja,
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabah tidak jujur.

Berisiko tinggi dikarenakan dalam kontrak *mudharabah* ini, biasanya ketika proses produksi dimulai, maka nasabah/*mudharib/agen* menunjukkan etika baiknya atas tindakan yang telah disepakati bersama, Namun setelah berjalan, muncul tindakan yang tidak terkendalikan, yaitu *Moral*

Hazard (tindakan yang tidak dapat diamati) hal ini terjadi jika peminjam/*mudharib* melakukan reaksi menyimpang atas kontrak yang telah disepakati dan *adverse selection* (etika pengusaha/*mudharib* yang secara melekat tidak dapat diketahui oleh pemilik modal/bank) hal ini terjadi pada kontrak hutang/ pembiayaan ketika kualitas peminjam/*mudharib* hanya mampu menyediakan atau mengembalikan tingkat pengembalian diluar batas ketentuan yang ditentukan (biasanya lebih kecil dari yang diminta oleh pemilik modal).

Moral hazard dan *adverse selection* merupakan bentuk dari *asymmetric information* yaitu kondisi yang menunjukkan sebagian investor mempunyai informasi dan yang lainnya tidak memilikinya (Jogiyanto, 2000: 369). Ketika terdapat *asymmetric information* dari agen/nasabah/*mudharib* terhadap *principal*/shohibulmaal/bank maka timbulah suatu masalah. Munculnya *asymmetric information* ini dapat mempengaruhi besar kecilnya pendapatan investasi yang diperoleh.

Tingkat *Moral hazard* dan *adverse selection* berhubungan langsung dengan dengan tingkat *asymmetric information* (informasi asimetrik) dan ketidaklengkapan pasar. Sehubungan dengan itu, maka pihak Bank Muamalat Indonesia sebagai *principal*/bank/shohibul maal memiliki alat screening untuk mengurangi asimetrik informasi yang akan terjadi dalam pembiayaan *mudharabah*.

2. Cara meminimalkan Terjadinya Masalah pada Akad *Mudharabah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang

Supaya kontrak *mudharabah* dapat diminimalkan risikonya dan terjadi hasil maksimal, maka Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang sebagai *shohibulmaal/principal* melakukan upaya-upaya pencegahan (*adverse selection*) dengan cara :

- 1) *Screening* terhadap calon nasabah yang akan dibiayai,
- 2) *Screening* atas proyek,
- 3) Membuat kontrak yang lengkap (*complete contract*) yang meliputi jangka waktu, nisbah bagi hasil, dan jaminan.

Untuk mencegah terjadinya *moral hazard* dalam kontrak *mudharabah* Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang dengan cara :

- 1) Melakukan monitoring biaya dan
- 2) Melakukan monitoring proyek.

Batasan-batasan Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang ketika menyalurkan pembiayaan *mudharabah* kepada *Mudharib* :

1. Menerapkan batasan agar porsi modal dari pihak *mudharib* nya lebih besar dan atau mengenakan jaminan. Dalam ketentuan hukum Islam, dalam kontrak *mudharabah* tidak dibolehkan menggunakan jaminan. Jaminan boleh diminta oleh *shohibul maal* (bank) jika proyek yang dikembangkan menunjukkan tanda-tanda tidak baik. Syarat yang

- diterapkan untuk batasan ini meliputi :
- a. Penetapan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal
 - b. Penetapan agunan berupa *fixed assets*
 - c. Penggunaan pihak penjamin
 - d. Penggunaan pihak pengambil alih hutang.
2. Menerapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang resiko operasinya lebih rendah. Syarat yang diterapkan untuk batasan ini berbentuk :
- a. Penetapan rasio maksimal *fixed asset* terhadap *total assets*
 - b. Penetapan rasio maksimal biaya operasi terhadap pendapatan operasi.
3. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis dengan arus kas yang transparan. Syarat untuk pembatasan ini di terapkan dalam bentuk :
- a. Monitoring secara acak
 - b. Monitoring secara periodik
 - c. Laporan keuangan teraudit
4. Menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang biaya tidak terkontrolnya rendah. Syarat untuk pembatasan ini di terapkan dengan cara :
- a. *Revenue Sharing*
 - b. Penetapan minimal *profit margin*

GLOSARIUM

- Asimetrik Informasi*** : Ketidak seimbangan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan dan pemegang saham perusahaan.
- Fixed Asset*** : Aktiva yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
- Gharar** : Ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut.
- Ijab** : Ucapan tanda penyerahan dari pihak yang menyerahkan dalam suatu perjanjian (kontrak, jual beli).
- Ijma** : Kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan [Al-Qur'an](#) dan [Hadis](#) dalam suatu perkara yang terjadi.

- Ijtihad** : Usaha yang sungguh-sungguh, yang bisa dilaksanakan oleh siapa saja yang sudah berusaha mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam [Al Quran](#) maupun hadis dengan syarat menggunakan akal sehat dan pertimbangan matang.
- Inkaso** : Penagihan pembayaran atas surat/ dokument berharga kepada pihak ketiga di tempat atau kota lain di dalam negeri dalam rangka penyelesaian pembayaran tagihan atau piutang berupa Surat atau dokumen berharga.
- Istishab** : Merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa [hukum](#) dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya.
- Istishna** : Akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli dan penjual.
- Kliring** : Suatu aktivitas yang berjalan sejak saat terjadinya kesepakatan untuk suatu transaksi hingga selesainya pelaksanaan kesepakatan tersebut.

- Manhaj : Kaidah-kaidah & ketentuan-ketentuan yang digunakan bagi setiap pelajaran-pelajaran ilmiah, seperti kaidah-kaidah bahasa arab, ushul 'aqidah, ushul fiqih, & ushul tafsir di mana dengan ilmu-ilmu ini pembelajaran dalam islam beserta pokok-pokoknya menjadi teratur & benar.
- Maysir : Maysir atau Qimar yaitu suatu bentuk permainan yang didalamnya dipersyaratkan, jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya.
- Moral Hazard : Situasi dimana seseorang tidak memiliki insentif untuk bertindak jujur atau kehati-hatian.
- Mukalaf : [Muslim](#) yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan [agama](#) (pribadi muslim yang sudah dapat dikenai hukum).
- Riba : Penetapan [bunga](#) atau melebihi jumlah [pinjaman](#) saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam.
- Qiradh : Akad antara pemilik modal dengan pengelola dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai kesepakatan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Bakr Mas'ud bin Ahmad al Kasani. 1996 M. *Bada'I al Shana'I fi tartib al-Syara', Juz VI*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Abdoerraoef, 1970, *Al Qur'an dan Ilmu Hukum Comparative Study*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Al Jaziri, Abdoerrahman, 1990, *Kitab al Fiqh Ala Mazhahib al arba'ah, juz III*, Beirut, Darul Fikri.
- Ali, Muhammad, Daud, 2001, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- 'Aly, Muhibul, Aman, 2002, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha'*, cetakan kedua, Kediri, Kelas III Aliyah Madrasah Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Lirboyo.
- Azizy, A, Qodri, Prof, Ph.D, 2004, *Hukum Nasional Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, edisi revisi, Jakarta, Teraju (PT Mizan Publika)
- Antonio, Muhammad, Syafi'i, 2005, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, cetakan kesembilan, Jakarta, Gema Insani.
- Anwar, Syamsul, 2001, *Permasalahan Mudharabah dan Aplikasinya di Lembaga Keuangan Syari'ah Makalah*

Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syariah ,
Yogyakarta, UMY.

Anshori, Syekh, ul-, Islam, Abi, Yahya, zakariya, al-, tanpa tahun,
Fathuk Wahab, Beirut, Darul Fikr.

Armando, Ade, dkk, tanpa tahun, *Ensiklopedi Islam Untuk
Pelajar*, Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Asad, Muhammad, 1984, *The Message of The Qur'an*, Gibraltar,
Dar Andalus. Bahuti, Al-, *Kassysyaf al Qina' an matan al-
Iqna, Juz III*, Beirut, Daarul Fikri.

Basyir, Ahmad, Azhar, 2000, *Asas-Asas Hukum Mua'amat
(Hukum Perdata Islam)*, Edisi Revisi, Yogyakarta, UII
Press.

Burhanudin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*,
2008, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.

Dahlan, Abdul, Aziz, 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5*,
Jakarta, PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

Dasuqy, Al-, *Hasyiyatu ad-Dasuqy 'Ala Asy-Syarhil-Kabir, Juz
III*, Beirut, Darul Fikri.

Dewi, Gemala, 2004, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan,
Perasuransian Syariah di Indonesia*, Jakarta, Prenada
Media.

Dewi, Gemala, Wirduyaningsih, Yeni Salma Barlinti, 2005, *Hukum
Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta,
Prenada Media.

- Djamil, Fathurrahman, 2001, Hukum Perjanjian Syari'ah dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badrulzaaman, Cetakan Pertama, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Gholayaini, Al-, Asy-Syeh, Musthofa, 2003, *Jami'u-Al Dhurus Al 'Arabiyah*, Al Maktabah Al 'Ashriyah, Beirut.
- Gozali, Ahmad, 2005, *Serba-Serbi Kredit Syari'ah jangan ada bunga di antara kita*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo.
- Hamid, Muhammad, Arifin, 2006, *Membumikan Ekonomi Syari'ah di Indonesia (Perspektif Sosio-Yuridis)*, cetakan pertama, Jakarta, eLSAS.
- Haq, Abdul, Mubarak, Ahmad, Ro'uf, Agus, 2006, *Formulasi Nalar Fiqh telaah Kaidah Fiqh Konseptual Buku Satu*, cetakan kedua, Surabaya, Khalista.
- Haqqy, Abdurrahman, Raden, Aji, 1999, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*, Kuala Lumpur, Univision Press.
- Ibn Abidin, 1987, *Raddal Mukhtar 'ala Durral-Mukhtar, Juz IV*, Beirut, Dar Ihya al Turats.
- Ibn Qudamah, 1981, *al Mughni, Riyadh* : Maktabah al-Riyadh al Haditsah. Ibn Rusyd, Abu Al Walid Muhammad (Ibn Rusyd Al -Hafidz), Tanpa Tahun, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayat Al Muqtashid*, Beirut, Darul Fikr.
- Indonesia, Departeman, Agama, Republik, 1418 H, *Al Qur'anul Karim wa Tarjamah Ma'aniyah ilal Lughoh Al Indonesiyyah*,

Al madinah Al Munawwaroh, Mujamma' al Malik Fahd.1998 *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Ilimi, Makhalul, 2002, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta, UII Press.

Ishak, Othman,1982, *Ijtihad dalam Perundangan Islam*, Kuala Lumpur,Kuala Lumpur Press.

Isretno, R. A. Evita, 2011, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jakarta: Cintya Press.

Jazaa'iri,Abu, Bakr, Jabir, al-, 1423 H-2002 M, *Aisarul- Tafasirli kalami al 'ali al kabir*, Damanhur, Daru Lina.

Jaziri, Abdurrahman, 2004, Al-, *Kitab Al Fiqh 'ala Madzahib Al arba'ah*,Juz III, Beirut, Al Maktabah Al 'ashriyyah.

Jogiyanto, 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*, Yogyakarta, BPFE Kaaf,Abdullah,Zaky,Al-,2002,*Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Kasani, Abu, Bakr, mas'ud bin Ahmad, Al-, 1996, *Al Badai' Ash shanai' fi tartibi al-syara'I* Juz VI, Beirut, Darul Fikri.

Kasmir, (2013), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Lewis, Mervyn, Latifa Al Gaoud, 2004, *Perbankan Syari'ah, Prinsip, Praktek, Prospek*, cetakan kedua, Jakarta, Serambi Ilmu Semesta.

Lirboyo, Kelas III Aliyah 1997, Madrasah Hidayatul Mubtadi-

- ein, 2002, *Mengenal Istilah dan Rumus Fuqoha*, cetakan kedua, Kediri, Purna Aliyah 1997 Madsrah Aliyah Hidayatul Muhtadi-ien Lirboyo).
- Mas'adi, A, Ghufroni, 2002, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, cetakan pertama, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- , 2002, *Ensiklopedia Islam Ringkas*, cetakan ketiga, Jakarta, PT Grafindo Persada.
- Muhammad, 2005, *Konstruksi Mudharabah dalam Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta, BPFE.
- Naf an, 2014, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasional, Departemen, Pendidikan, dan-, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cetakan pertama, edisi ketiga, Jakarta, Balai Pustaka.
- Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Yahya bin Sharaf, Al-, Tanpa Tahun, *Raudhotut Tholibin, Juz IV*, Beirut, Darul Fikr.
- Nyazee, Imran, Ahsan, Khan, 1997, *Islamic Law of Business organization Partership*, Pakistan, Islamic Research Institute Press.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K., Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, cetakan ketiga, Jakarta, Sinar Grafika.
- Patrik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Hukum yang lahir dari perjanjian dan dari undang-undang*, cetakan pertama, Bandung, Mandar Maju.

- Perwataatmadja, Karnaen, Antonio, Syafi'i, Muhammad, 1999, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta, PT Dana Bhakti Prima Yasa.
- Projodikoro, R. Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perdata*, cetakan kedelapan, Bandung, Sinar Bandung.
- Qal'aji, Muhammad, Rawas, 1985, *Mu'jam Lughat al Fuqoha*, Beirut, Darun Nafs.
- Qureshi, D.M., 1985, *Modaraba and its Modern Application journal of Islamic Banking and Finance*, musim dingin.
- Ramli, Syamsuddin, Muhammad bin Ahmad, Al- (Ar Romli As-Shoghir), *Nihayatul Muhtaj, Juz V*, Beirut, Darul Fikr.
- Rasjidi, H.M, 1980, *Islam dan Indonesia di zaman modern*, Jakarta, Bulan Bintang
- Sabiq, Sayyid, 1983, *Fiqhus sunnah, jilid III*, Attab'ah Arrabi'ah, Beirut, Darl Fikr.
- Sa'id, M., Ridlwan, Qoyyum, 2004, *Rahasia Sukses Fuqoha'*, Kediri, Mitra Gayatri Blok H Lirboyo.
- Sarakhsi, Syamsal Din al-, 1983, *Kitab Al Mabshut, Juz XXII*, Istambul, Dar-Al Da'wah.
- Shiddieqy, Tengku, Muhammad, Hasbi, Ash-, 1974, *Pengantar Fikih Mua'malah*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Siddik, Abdullah, H., 1982, *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Widjaja.

- Sudarsono, Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Cet Ke-1*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Syarbasyi, Ahmad, Al-, 1987, *Al Mu'jam Al Iqtishad Islami*, Beirut, Dar alamil Kutub.
- Syathibi, Ibrahim bin Musa, al Gharnathi, al-, tanpa tahun, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam, Juz II*, Beirut, Dar al Ma'rifah.
- Veithzal, Rivai, 201, "Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik", Jakarta, Murai Kencana.
- Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta, Prenada Media.
- Yahya, Mukhtar, 1979, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islamy Jilid I*, Jakarta, Pustaka Alhusna.
- Ya'cub, Hamzah, 1984, *Kode Etik Dagang Menurut Islam-Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi*, Bandung, CV Diponegoro.

BIODATA PENULIS



Zaenal Arifin, SH, MKn lahir di Kendal 17 Nopember 1972. Lulusan S1 Program Studi Ilmu Hukum/ Hukum Bisnis lulus tahun 1998. Lulusan S2 Program Studi Ilmu Hukum/Magister Kenotariatan lulus tahun 2007. Riwayat pekerjaan diantaranya: Notaris

dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sejak tahun 2008 dan Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Az Zahra Jakarta sejak tahun 2009. Riwayat Pelatihan/Seminar/Lokakarya diantaranya: Pendidikan dan Pelatihan bagi Notaris Pasar Modal (*Comprehendive*) Tahun 2009 dan Training dan Workshop Nasional Notaris Aspek Legal dan Kontrak Kontrak Produk Perbankan Syariah Tahun 2014.

Riwayat penelitian: Realisasi Pembebanan Hak Tanggungan Atas Tanah Sebagai Jaminan Untuk Memperoleh Kredit Pada PT BPR Bumudinar Kencana Sukorejo Gampengrejo Kediri tahun 1998 dan Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Sistem Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang tahun 2007